

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FATWA MUI
NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP KEWAJIBAN
LELAKI PEZINA MEMBERIKAN WASIAT WAJIBAH
KEPADA ANAK HASIL ZINA
(ANALISIS FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012)**

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

NAFA ANI

NIM: 1902016079

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nafa Ani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nafa Ani

NIM : 1902016079

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Status Dan Hak Waris Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Junaidi Abdillab, M.S.L., Dr. H.

NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Mumammad Abdur Rasvid Albana, Lc. M.H.

NIP. 198310242019031005

PENGESAHAN




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Nafa Ani
NIM : 1902016079
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TERHADAP KEWAJIBAN LELAKI PEZINA MEMBERIKAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK HASIL ZINA (ANALISIS FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2023.
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Ketua Sidang


Mahdaniyal Hasanah Nuriyatiningerum, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

Penguji I



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19751107200112 2 002

Pembimbing I



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Semarang, 03 Juli 2023


Sekretaris Sidang


Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji II


Ahmad Zubairi M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing II


Muhammad Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005



MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi:45)

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan maksimal. Shalawat dan salam senstiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaat'nya kelak di Hari Kiamat.

Dengan segala kerendahan hati dari dalam diri saya, saya persembahkan hasil tugas akhir saya kepada:

1. Alm. Bapak Ropi'i dan Almarhumah Ibu Tasliyah meskipun mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan saya namun do'a mereka selalu mengalir dan tidak pernah terputus untuk seorang putri kecilnya.
2. Orang tuaku yang sekarang Bapak H. M. Soleh dan Ibu Sri Mutio Watingsih yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan support terbaik agar saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakak-kakakku, adikku, serta segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'anya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini.
4. Para Dosen terutama Dosen Pembimbing I Bapak Junaidi Abdillah dan Dosen Pembimbing II Bapak Abdul Rosyid Albana yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan terhadap skripsi ini.

5. Para teman, sahabat saya Asri Ainun Nisa, Khoerunnisa Awaliyatul Khanifah dan Ziyannatul Khasanah yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya dan tidak bosan-bosan untuk memberikan motivasi, kritik dan saran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Kawan KKN MIT kelompok 56, Hukum Keluarga Islam 2019, dan Kawan kelas C Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi diri saya agar tidak tertinggal dalam segala hal.
7. Seseorang yang selalu menemani saya selama proses pengerjaan dan penyusunan M. Khelmi Alfareza sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semuanya, semua hal baik yang telah kalian berikan serta memberikan pelajaran tersendiri untuk saya berkat kalian semua saya menjadi semangat untuk menjalani kehidupan saya yang sebenarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan kemudahan di setiap do'a dan langkah kalian. Aaaaamiiiiin.

DEKLARASI

Dengan rasa kejujuran dan penuh tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil dari tulisan orang lain dan belum pernah diterbitkan sebelumnya. Demikian skripsi ini tidak berisi unsur pemikiran dari orang lain, kecuali informasi yang didapat untuk referensi dan sebagai bahan rujukan.

Deklator,



Nafa Ani

1902016079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z\	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Sysy	-
ص	S}a>d	S}s}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>'	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-

ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>'	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya>'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-h}add*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yad}ribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَالَ ditulis *qa>la*

قِيلَ ditulis *qi>la*

يَقُولُ ditulis *yaqu>lu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya>'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wa>wu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْل

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (suku>n) ditulis, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌditulis *t}alh}ah*

التَّوْبَةُditulis *at-taubah*

فاطمةditulis *Fa>t}imah*

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: الرَّؤُوسَةُ الْأَطْفَالِditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: الرَّؤُوسَةُ الْأَطْفَالِditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُditulis *ar-rah}i>mu*

السَّيِّدُditulis *as-sayyidu*

السَّمْسُditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَditulis *al-ka>firu>n*

الْقَلَمُditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau

2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: *خَيْرُ الرَّازِقِينَ* ditulis *khair al-ra>ziqi>n* atau *khairurra>ziqi>n*.

ABSTRAK

Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang telah mencampurinya sebelum menikah dan dibenarkan oleh syara'. Penjelasan diatas yang terjadi dimasyarakat adalah masalah status atau kedudukan anak meskipun sudah jelas dasar hukumnya dalam hukum Islam bahwa setiap anak yang dilahirkan dari luar perkawinan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah kandungnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana status dan hak anak hasil zina menurut fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012? 2) Bagaimana pertimbangan hukum MUI tentang anak hasil zina dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012?

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah library research (studi kepustakaan), dengan menggunakan pendekatan normatif serta jenis dan sumber data dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diambil dari berbagai literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya atau keluarga dari ibunya oleh sebab itu anak zina tidak berhak mendapatkan hak ataupun waris dari ayahnya karena ketidakjelasan nasabnya. 2) Adapun pertimbangan hukum yang dipakai oleh komisi fatwa MUI berdasarkan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma, kaidah fihiyyah, kaidah ushuliyah, saad al-Dzariah, serta atsar sahabat.

Kata Kunci: *Anak Zina, Wasiat Wajibah, Fatwa*

ABSTRACT

An adulterous child is a child conceived by the mother of a man who has mixed her before marriage and is justified by shara'. The explanation above that occurs in the community is the problem of the status or position of the child, even though it is clear that the legal basis in Islamic law is that every child born outside of marriage does not have a kinship relationship with his biological father. The problems studied in this research are: 1) What is the status and rights of children born of adultery according to MUI fatwa No. 112012? 2) How are MUI's legal considerations regarding adulterated children in MUI's Fatwa No. 112012?

The research method used by the researcher is using qualitative research method. While the type of research used is library research (literature study), using a normative approach and the types and sources of data used are primary, secondary and tertiary legal materials taken from various literatures.

The results showed that in Islamic law adulterous children only have a nasab relationship with their mother or family from their mother, therefore adulterous children are not entitled to rights or inheritance from their father because of the uncertainty of their nasab. 2) The legal considerations used by the MUI fatwa commission are based on the Qur'an, hadith, ijma, fiqhiyyah rules, ushuliyah rules, saad al-Dzariah, and atsar sahabat. **Keywords:** *Adulterous Child, Compulsory Wills, Fatwa*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya serta usaha dari peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewajiban Lelaki Pezina Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Hasil Zina” (Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012)” dengan baik dan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang penuh kepintaran dan berkembang seperti saat ini.

Peneliti menyadari dan tidak sedikit yang dihadapi, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Tufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan segala waktu dan pikiran serta memberikan dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing II dan wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran serta memberikan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuannya selama perkuliahan.
7. Yang saya cintai dan sangat saya banggakan Almarhum Bapak Ropi'i dan Almarhumah Ibu Tasliyah selaku kedua orang tua saya semoga Allah memberikan tempat terbaik untuknya, serta Bapak H.M. Soleh dan Ibu Hj. Sri Mutio Watiningsih selaku wali dari kedua orang tua saya yang telah merawat saya dari kecil sampai saya akan mendapatkan gelar sarjana. Tanpa do'a dan restu dari kalian semua mungkin saya tidak bisa berada diposisi sekarang ini.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu yang telah memberikan segala saran dan motivasi serta do'anya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman KKN MIT-14 56, yang telah menjadi support sistem agar saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
10. Teman-teman Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus Hukum Keluarga Islam C (HKI-C) angkatan 2019 yang selalu mendukung peneliti dari awal penulisan hinggaakhir penulisan skripsi.

Peneliti berharap dengan selesainya kepenulisan ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan khususnya bagi pembaca. Sehingga dapat memberikan wawasan keilmuan tentang hukum. Semoga segalaamal baik mereka dicatat sebagai perbuatan baik dimataAllah SWT. Mohon maaf apabila selama penyusunan kepenulisan terdapat kesalahan baik disengajaatau tidak disengaja kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga penelitian memberikan khazanah pustaka bagi civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 28 Mei 2023

Penulis,



Nafa Ani

NIM: 1902016079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan Skripsi	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH DAN ANAK HASIL ZINA.....	32
A. Hukum Wasiat	32
1. Pengertian Wasiat.....	32
2. Sumber Hukum Wasiat	36
3. Pengertian Wasiat Wajibah	40

4.	Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah	44
5.	Kadar Wasiat Wajibah	48
6.	Tata cara Pelaksanaan Wasiat Wajibah.....	50
B.	Anak Zina	51
1.	Pengertian Anak Zina.....	51
2.	Macam-macam Anak dalam Hukum Islam:	57
C.	Dampak Anak Zina dan Pergaulan Bebas	60
D.	Konsep Kewarisan Anak Di Luar Nikah	62
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS DAN	
	HAK SERTA KEDUDUKAN ANAK ZINA	
	BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 11	
	TAHUN 2012	67
A.	Sejarah berdirinya MUI	67
B.	Konsep Fatwa dalam Hukum Islam	72
1.	Pengertian Fatwa.....	72
2.	Komisi Fatwa dan Tugasnya	79
3.	Syarat Mufti.....	83
4.	Metode penetapan Fatwa MUI	86
C.	Hasil Fatwa MUI.....	92
BAB IV	ANALISIS TENTANG STATUS DAN HAK ANAK	
	HASIL ZINA (ANALISIS FATWA MUI NO. 11	
	TAHUN 2012).....	100
A.	Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Status	
	dan Hak Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI No.	
	11 Tahun 2012	100

B. Analisis Pertimbangan Hukum MUI Tentang Anak Hasil Zina Fatwa No. 11 Tahun 2012	112
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142
C. Penutup.....	142
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa sahnya sebuah perkawinan itu tergantung dengan kepercayaan agama dan hukum masing-masing, meskipun sebuah perkawinan sudah sah menurut agamanya belum tentu perkawinan tersebut sah menurut hukum perundangan-undangannya. Kelak apabila kedua pasangan tersebut melahirkan sebuah anak sedangkan perkawinannya belum sah menurut hukum maka anak tersebut dapat dianggap sebagai anak diluar nikah. Sebuah perkawinan yang sah dalam masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting karena dalam sebuah perkawinan dapat melegalkalkan sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, sama halnya bahwa perkawinan menurut syara yaitu sebuah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut Pasal 1 perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria

¹Abdur Rahman Ghozali, *FiqihMunakahat*, Jakarta: Kencana 2003. Hlm. 8

dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²Mengingat kembali perkembangan masyarakat Indonesia akhir ini semakin banyak yang berasumsi bahwa sebuah hubungan seks diluar perkawinan dianggap sudah hal biasa dan wajar. Akan tetapi secara hukum baik hukum Islam maupun hukum Positif sebuah perbuatan atau hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang yang belum ada ikatan yang sah hingga melahirkan sebuah anak dari hasil pembuahan yang telah dilakukannya, maka perbuatan tersebut termasuk dari perbuatan zina dan status dari sang anak adalah anak di luar nikah. Hal tersebut tentunya membawa sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan seorang anak disebut sebagai anak haram lantaran kelahirannya bukan dari sebuah perbuatan serta perkawinan yang sah, disisi lain juga disebut sebagai anak yang tak menentu siapa bapak kandungannya sehingga secara tidak langsung anak tersebut memiliki hubungan biologis dan yuridis hanya kepada ibunya. Disebabkan karena tidak ada kejelasan siapa yang akan menjadi ayah biologisnya apakah seorang laki-laki yang menghamilinya dan tidak mau tanggungjawab atau justru sebaliknya.

²Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum keluarga Islam telah menentukan mengenai hak-hak serta kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Seperti kewajiban seorang istri ia harus taat kepada suami, serta istri wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Begitu pula antara seorang ayah dengan anak memiliki kewajiban dan harus dipenuhi, seperti seorang ayah memiliki kewajiban untuk membiayai sang anak mulai dari biaya Pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat materi.

Terkait kewajiban nafkah terhadap anak, tentunya yang pertama kali harus dilihat yaitu kedudukan anak sendiri, apakah dia anak sah atau anak hasil zina. Hukum Islam pada dasarnya menentukan keturunan anak adalah sah apabila pada awal kehamilan hubungan antara laki-laki dengan perempuan terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah. Ulama berpendapat bahwa masa terpendek dari sebuah kehamilan adalah 6 bulan. Dengan demikian jika seorang perempuan melahirkan anak dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak yang sah dari suami ibunya.³

Jika seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan lelaki yang menyebabkan hamil, serta melahirkan lebih dari 6 bulan

³ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010. Hlm. 175.

dari waktu perkawinannya maka kedudukan anak tersebut hanya menjadi anak sah dari ibunya saja, bukan anak sah dari bapaknya. Antara anak tersebut dengan anak-anak dari ibu bapaknya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu.

Hukum kewarisan di Indonesia selalu menjadi sebuah permasalahan lantaran pembagiannya menggunakan 3 hukum yaitu: hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Sedangkan hukum kewarisan dalam Islam sendiri adalah salah satu bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah serta sub hukum perdata sebab keduanya tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam.⁴ Dalam hal waris ada tiga hal yang memungkinkan seseorang mendapatkan hak warisannya menurut hukum Islam yaitu: Hubungan keluarga atau kekerabatan perihal hubungan keluarga atau kekerabatan tidak memandang laki-laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak, lemah atau kuat. Semua berhak menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa 7.

⁴Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2012. Hlm. 6

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ٥
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dilihat dari aspek penerimaannya hubungan kekerabatan dikelompokkan menjadi tiga bagian: a. Ashab al-furud al-nasabiyah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal. b. Asabah al-nasabiyah, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi mendapatkan bagian sisa dari ashab al-furud atau mengambil seluruh harta jika ashab al-furud tidak ada. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada ashab al-furud. c. Zawil arham ialah kerabat yang tidak masuk kedalam ashab al-furud dan asabah. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada. Adapun hak hubungan pernikahan dan hubungan wala. Dapat menjadikan

sebuah penyebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan hak waris.⁵

Dengan demikian orang yang menikah secara agama sah namun secara hukum belum sah atau belum dicatatkan akan menjadi permasalahan lantas bagaimana jika seorang anak lahir diluar nikah tentunya akan lebih membawa permasalahan baik dari nasab, perwalian, nafkah, pemeliharaan (hadlonah) dan kewarisannya.

Asal-usul anak juga dijelaskan dalam UU Perkawinan dan KHI menurut Pasal 42 UU Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau saebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Sedangkan dalam Pasal 43 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya.⁷

Pasal 43 ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selajutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun asal-usul anak dalam KHI lebih rinci daripada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 99 s/d Pasal 103. Pasal 99 Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁵Hasanuddin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. (Jakarta: Kencana 2022). Hlm. 19-20.

⁶ Pasal 42 UUP. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸

Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang laki-laki yang mencampurinya sebelum nikah yang dibenarkan oleh syara'. Yang dapat dipandang dalam permasalahan tersebut ialah hubungan darah ibu saja tidak dengan ayah. Karena setiap anak zina atau anak li'an kedua anak ini dibangsakan hanya kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayah. Apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat harta waris telah cukup sempurna, dan tidak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa ibu.

Kematian seringkali datang secara tiba-tiba, dan kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh sang pencipta-Nya. Hal tersebut memang sudah menjadi takdir kita sebagai makhluk

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Hlm.141-142

hidup seperti dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Ankabut 57:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan.

Tanggung jawab kita sebagai keluarga yang ditinggalkan memiliki kewajiban untuk mengurus hutang piutang apabila sang mayit semasa hidupnya pernah meminjam barang atau uang kepada tetangga atau kerabat-kerabatnya, adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti: memandikan, mengkafani, mengshalatkan, dan menguburnya. Saat orang tersebut meninggal dunia, dan meninggalkan keluarga, anak serta warisannya maka warisan tersebut harus dibagikan kepada orang yang berhak seperti suami yang ditinggalkan oleh istrinya dan istrinya memiliki harta sendiri maka wajib untuk disampaikan kepada pihak keluarga dan kemudian dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari dia meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, saudara lelaki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua hartapeninggalan hanya untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan fardhu dan jalan radd. Apabila ibunya yang meninggal dunia atau salah satu kerabat ibu maka sang anak tersebut berhak menerima warisan dari ibu dan kerabat dari

ibunya.⁹ Meskipun anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya dan semua warisan juga hanya mendapatkan dari keluarga ibunya akan tetapi anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum layaknya anak biasa.

Namun dari penjelasan diatas yang seringkali terjadi dalam masyarakat adalah masalah status dan kewarisannya meskipun sudah jelas dasar hukumnya secara hukum Islam bahwa setiap anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya bernasab dari ibu dan mendapatkan warisannya juga dari ibu atau kerabat ibu, akan tetapi yang terjadi adalah ketika seorang ibu yang dizinai menikah dengan laki-laki yang mengzinainya atau bukan, mereka selalu menuntut kepada sang anak agar berhak mendapat warisan dari pihak keluarga ayah terutama ibu. Bersamaan dengan masalah diatas maka para Komisi Fatwa MUI memberikan beberapa pertimbangan terhadap anak diluar nikah, antara lain:

- a. Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa sedikit pun dosa meskipun ia telahir dari hubungan terlarang;
- b. Bahwa dalam realitas di masyarakat, anak diluar nikah/ anak hasil zina seringkali ditelantarkan oleh orang tuanya karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak mau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya,

⁹Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010). Hlm. 252.

serta seringkali anak tersebut dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi lantaran akta kelahirannya hanya dinisbatkan kepada ibu;

- c. Bahwa masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukum hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya agar bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul berbagai macam pertanyaan dari masyarakat terhadap kedudukan anak diluar nikah/anak zina, terutama berhubungan dengan nasab, waris, nafaqoh, dan wali nikah dari anak luar nikah dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. Oleh sebab itu perlu menetapkan fatwa terhadap kedudukan anak luar nikah dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

Dalam sebuah fatwanya, poin kelima dijelaskan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Ditetapkannya fatwa tersebut karena banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait kedudukan anak hasil zina serta hubungan keperdataan anak zina dengan lelaki pezina.

Kemudian dalam Putusan MK dijelaskan bahwa MK menyatakan Pasal 43 ayat 1 UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak diluar nikah bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut pernah ditunjukkan oleh seorang artis yang menikah siri dengan salah satu mantan sekretaris Negara di Era orde barunya mereka memohon agar Pasal 2 ayat (2) agar mengatur masalah pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) mengatur bagaimana status keperdataan anak diluar nikah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Putusan MK ini juga tentunya menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena bagi pihak yang tidak tau akan hukum tentunya menjudge bahwa putusan MK ini seolah melegalkan zina atau hubungan seks diluar pernikahan.

Namun kenyataannya putusan MK adalah sebagai alternatif lain untuk memutuskan suatu perkara yang dibawa ke Pengadilan dan sebagai penguat dalil yang dibuat oleh Majelis Hakim.

Dengan adanya fatwa tersebut dapat dijadikan sebuah gambaran bahwa kewajiban seorang ayah adalah memenuhi kebutuhan hidup keluarga terlebih kebutuhan untuk seorang anaknya. Adapun yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian ini adalah bagaimana hukum status/ kedudukan dan hak anak zina berdasarkan hukum Islam, yang berpacu dengan fatwa MUI sehingga fatwa yang telah dikeluarkan tersebut bisa dijadikan patokan atau dasar hukum dalam menentukan sebuah keputusan. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan berfokus terhadap status dan hak waris anak di luar nikah menurut ukum Islam dan ukum Positif.

Dengan dasar penjelasan diatas diatas, peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewajiban Lelaki pezina Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Hasil Zina” (Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan hak anak hasil zina menurut fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012?

2. Bagaimana pertimbangan hukum MUI tentang anak hasil zina dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep kewarisan anak diluar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif.
2. Untuk mengetahui status atau kedudukan dan hak waris anak diluar nikah berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat terkait konsep status atau kedudukan dan hak waris anak diluar nikah
 - b. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah gambaran hukum untuk menerapkannya dikehidupan sehari-hari.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis dapat bermanfaat, memberikan wawasan, pengetahuan keislaman serta memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu terhadap kasus- kasus baru khususnya dalam masalah status atau kedudukan dan hak waris anak diluar nikah

bagi seluruh mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Rima Saputra dengan judul skripsi "Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhamddiyah di Provinsi Lampung) dalam penelitian tersebut pokok dari permasalahannya adalah keberadaan anak luar kawin menjadi fenomena tersendiri saat ini karena anak tersebut semakin banyak terjadi. Kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang.

Dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung memiliki pandangan yang sama terhadap pembagian harta waris anak diluar nikah, yaitu sama-sama nasabnya terputus dari ayah biologisnya, namun ada juga yang membedakan dari kedua pendapat tokoh tersebut yaitu cara yang membagikan harta waris kepada anak di luar nikah, menurut Nahdlatul Ulama dapat diberikan harta waris kepada anak diluar nikah berupa hibah dari ayah biologisnya, sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah harta waris dapat diberikan kepada anak diluar nikah melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya melalui rekomendasi dari himpunan fatwa MUI.

Kedua, sebuah penelitian berupa jurnal ilmiah yang disusun oleh Muhammad Tarmizi dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak diluar Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 Di Tinjau Dari KUHPerduta dan KHI” menurut KUHPerduta, mengenai pembagian waris anak diluar kawin adalah:

- a. Anak luar kawin mewaris dengan Golongan I, bagiannya $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
 - b. Anak luar kawin mewaris dengan Golongan II dan III bagiannya $\frac{1}{2}$ dari warisan.
 - c. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan IV, bagiannya $\frac{3}{4}$ dari warisan.
- Adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi ketentuan bahwa anak luar kawin mendapatkan status keperdataan dari kedua orang tuanya. Implikasi putusan MK hanya dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar kawin (anak luar kawin dalam hukum perdata Islam Indonesia, KUHPerduta) untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena terdapat adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ririn Wulandari dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Persepektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak -Hak Anak” didalam penelitian tersebut dijelaskan terkait status nasab dan

implikasi hak anak di luar nikah menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i yang mana kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan. *Pertama*, pendapat Madzhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa anak luar nikah merupakan *qinabiyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya. *Kedua*, pendapat menurut Madzhab Hanafi mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlugh* (yang diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak itu dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.

“ Sesungguhnya nasab hakiki adalah sabit, adapun nasab secara Syari' menurut Syari'at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis untuk melaksanakan hukum kewarisan dan nafkah”. Kemudian implikasi terhadap hak-hak anak menurut Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i antara lain:

- a. Kewarisan, menurut Madzhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya melainkan hanya dari ibunya.

- b. Nafkah, anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syariat terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.
- c. Perwalian, anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Sedangkan hak-hak anak menurut pendapat Madzhab Syafi'i yaitu:
 - a. Kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut Madzhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (*Mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (Pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (*Mustalhiq*) anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

- b. Nafkah, anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.
- c. Perwalian, anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi wali baginya adalah wali hakim.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sausan Sabilla Universitas Islam Riau dengan judul skripsi “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Laur Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek” dalam skripsinya dijelaskan tentang pembagian waris anak di luar nikah bahwa jika dalam hubungan tersebut menghasilkan anak maka anak tersebut disebut dengan anak luar nikah. Perempuan yang mengandung harus segera dinikahkan dengan ayah biologis dari anak yang dikandung. Pernikahan cukup dilangsungkan di balai adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Anak hasil hubungan luar nikah dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian ayah dari anak tersebut tidak memiliki hak untuk memberi kewajiban seperti menafkahi kepada anak tersebut. Namun jika ditinjau dari segi biologis anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut tetap merupakan anaknya. Berbeda dengan hukum Islam, hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek membuat ketentuan mengenai anak luar nikah. Dalam hukum adat, anak yang dilahirkan secara tidak sah di luar perkawinan biasa disebut juga dengan anak “anak alam”. Anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar perkawinan dianggap sah apabila orang tuanya membayar sanksi adat.

Adapun tata cara pelaksanaan pembagian harta waris pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sama seperti pelaksanaan pembagian harta waris daerah lain yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana dalam pembagian harta waris anak perempuan yang berhak mendapatkan waris dari orangtuanya, berbeda dengan anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dalam adat anak laki-laki berhak mendapatkan warisan berupa gelar adat yang diturunkan oleh paman atau saudara laki-laki dari ibunya. Pembagian harta warisan didalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tergolong menjadi 2 jenis:

pertama, disebut dengan harta waris pusako tinggi dan kedua harta waris pusako rendah. Dimana harta waris pusako tinggi tidak dapat diperjual belikan sama halnya dengan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta yang diturunkan turun temurun dari nenek moyang sehingga memiliki arti bagi masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Biasanya masyarakat adat akan menemani atau sekedar merawat harta pusako tinggi agar nantinya bisa diturunkan kepada anak mereka.

Kelima, jurnal berISSN yang ditulis oleh Hijawawati dan Rizayus dengan judul “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata” dalam jurnalnya berisikan tentang hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak. Pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 863 sampai dengan Pasal 865 KUHPerdata sudah ditentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris, begitu juga dengan pembagian warisan tanah dapat dilihat dari cara pembagian tersebut.

Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT agar anak diluar kawin dapat memiliki hak atas warisan yaitu dengan melihat pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibuatkan Akta Jual Belinya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Yesi Febri Lestari dengan judul “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Persepektif Masalah Mursalah” dalam skripsinya dijelaskan pada dasarnya wasiat merupakan tindakan ikhtariyyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas kemuan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Sejatinya wasiat wajibah untuk anak angkat memiliki landasan hukum yang jelas supaya dapat diterima menjadi bagian dari hukum Islam dan bisa diamalkan oleh masyarakat di Indonesia. Terdapat keraguan dari kalangan para ahli hukum tentang landasan hukum yang jelas mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sehingga keabsahannya diragukan.

Apabila pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Tetapi faktanya, terdapat beberapa permasalahan seperti anak angkat yang tidak diberikan wasiat wajibah oleh orang tua angkatnya padahal pemberian wasiat wajibah tersebut dibutuhkan oleh anak angkat tersebut walaupun anak angkat itu tidak sesuai prosedur pengangkatan anak di pengadilan dahulunya, kemudian ada beberapa contoh lagi mengenai sengketa kewarisan antara anak angkat dengan ahli waris orangtua angkat yang saling menuntut didepan pengadilan sebagaimana contohnya, pengadilan agama pontianak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh anak angkat yang menuntut pembagian atas harta warisan melalui jalan wasiat wajibah kepada tergugat yang sama-sama berstatus anak angkat karena tergugat menguasai harta orang tua angkatnya tersebut tanpa ada pembagian bersama dengan ahli waris yang lainnya dan juga tanpa berdiskusi dengan ahli waris lainnya mengenai harta orangtua angkat tersebut (Putusan Nomor 483/Pdt.G/2018/PA.Ptk.).

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Marsiani dengan judul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI) skripsi tersebut menjelaskan dalam

hukum kewarisan, harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan dibagikan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan ahli waris sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan paling tidak ada tiga alasan yang menjadikan seseorang bisa salina mewansi dengan orang lain yakni sebab perkawinan, sebab nasab, dan sebab memerdekakan budak.

Anak angkat merupakan anak dari luar perkawinan yang diangkat oleh suatu keluarga sah secara hukum dan menjadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya. Secara sistem kewarisan Islam, anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah, namun di Indonesia Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 209 menjelaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angka maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, sedang anak tiri yang secara hubungan kekerabatan memilik kedekatan lebih dengan orang tua tirinya tidak mendapatkan wasiat wajihah atau aturan yang membalas tentang haknya Dani uraian diatas. maka penulis memiliki ketertarikan untuk mencari solust dari masalah hak anak tiri yang belum diatur sama sekali oleh KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengatur aturan tentang hak-hak anak tiri jika ditinggal mati oleh orang tua tirinya. Di dalam Islam pun tidak ada dalil yang mengatur tentang hal ini. Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan

mengqiyaskan kepada aturan hukum wasiat wajibah untuk anak angkat maka anak tiri bisa mendapatkan bagian dan harta warisan bapak atau ibu tirinya dengan jalur wasiat wajibah dengan beberapa kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan seperti melihat pada seperti keadaan anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh bapak atau ibunya kemudian orang tuannya yang masih hidup menikah lagi, anak tiri dengan orang tua tirinya memiliki kedekatan secara psikologis karena orang tua tiri menerima keberadaan anak tersebut, anak tiri berbakti kepada orang tua tirinya layaknya anak kandung yang berbakti kepada orang tuanya.

Berdasarkan semua tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya banyak memiliki perbedaan terhadap penilitan yang akan saya teliti nantinya, dan perbedaan penelitian yang saya tulis dengan penelitian diatas adalah jika penilitian saya lebih fokus terhadap status atau kedudukan dan hak anak zina menurut hukum Islam yang mana dalam hal tersebut mengkaji bagaimana status atau nasab, perwalian, nafkah, dan juga kewarisanya. Sedangkan peneltian sebelumnya ada yang mengkaji tentang pembagian waris anak di luar nikah menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, status dan hak anak menurut Madzhab Hanafi dan Syafi'i, anak luar nikah pasca putusanMK Nomor 46/PUU-VIII-2010 ditinjau dari KUHPerdara dan KHI, pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap kedudukan hak dan

waris anak diluar nikah di Provinsi Lampung, kemudian tentang hak kedudukan anak luar nikah yang diakui terhadap warisan tanah ditinjau dari Hukum Perdata. Kemudian terkait penelitian wasiat wajibah disini penulis mengambil penelitian Pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam kompilasi hukum Islam persepektif masalah mursalah, Wasiat wajibah untuk anak tiri (Analisis terhadap ketentuan dalam KHI).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya.

Metode penelitian kualitatif menurut para ahli seperti Mc Millan dan Schumacher (1997) mendefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnnya. Kemudian menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah library research (studi kepustakaan) yaitu itu dengan mengkaji sebuah dokumen baik dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, fiqh, kompilasi hukum islam dan putusan MK. Kemudian pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pada pendekatan normatif ini objek kajian yang akan diteliti berupa sistem perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok

¹⁰Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015). Hlm. 27-28.

atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian diatas jenis dan sumber data yang akan peneliti pakai adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian tersebut yang dipakai antara lain:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian tersebut yaitu:

- 1) Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
- 2) KHI
- 3) KUHPerdata
- 4) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan status/ kedudukan dan hak waris anak di luar nikah.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, dan sebagainya.¹¹

3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka sumber hukum yang dipakai antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat sehingga membuat orang tunduk dalam sebuah aturan seperti dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai yaitu: Perundang-undangan, KHI, KUHPerdara, fiqih, fatwa MUI, Al-Qur'an dan hadis sebagai peninjau dari hukum Islam sendiri.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dari bahan hukum primer, seperti: buku,

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Sinngkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008). Hlm. 12-13.

jurnal, disertasi, makalah atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian diatas.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memberikan sebuah penjelasan atau petunjuk dari dua bahan hukum diatas, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan statistik, akan tetapi dengan pengumpulan data, analisis kemudian di interpetasikan. Biasanya penelitian ini berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdispliner.¹²

Teknik pengumpulan data diatas, menggunakan studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹³ Penelitian yang dipakai oleh peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari berbagai buku, literatur, perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, skripsi, tesis internet dan lain-lain yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu status atau kedudukan dan hak waris anak di luar nikah

¹² Albi Anggito, Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: CV. Jejak 2018), hlm. 9

¹³Ibid, hlm. 21

guna untuk mengumpulkan dan menunjang penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁴ Karena peneliti melakukan penelitian normatif terhadap sistematik hukum, maka analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa yang kemudian disajikan dengan teknik deskriptif, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan antara keadaan dengan data yang apa adanya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, "*penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada 2008), hllm .251-252

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tentang tinjauan umum. Bab ini berisikan tentang pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, wasiat wajibah, syarat dan rukun wasiat wajibah, kadar wasiat wajibah, tatacara pelaksanaan wasiat wajibah, anak zina, macam-macam anak, konsep kewarisan, dampak anak zina.

Bab III Gambaran umum tentang status dan hak anak zina berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Pertama, membahas tentang sejarah berdirinya MUI. Kedua, membahas tentang konsep Fatwa dalam hukum Islam dan Ketiga, hasil Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Bab IV Analisis. Bab ini berisi analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang hukum status dan hak waris anak di luar nikah.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH DAN ANAK HASIL ZINA

A. Hukum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga perila harta meninggal dunia.¹⁵ Wasiat dalam arti syara adalah perjanjian khusus yang di sandarkan pada waktu setelah kematian, dan terkadang di sertai dengan pemberian secara suka rela. Kata *washiyyah* (wasiat) berasal dari kalimat “*washaitu asy-syaa atau ausyaitu ay-syaid*”, artinya aku menyambungkan sesuatu. Dinamakan wasiat, karena setelah meninggal dunia, mayat dapat menyambungkan apa yang ada saat dia hidup dengan wasiat itu. Wasiat menurut syariat juga di artikan perkataan yang mengandung larangan terhadap hal-hal yang dilarang dan anjuran terhadap hal-hal yang diperintahkan.¹⁶ Dasar

¹⁵ Pius A Partanto, “*Kamus Ilmiah Populer*”, (Surabaya: Arkola, 1994) hlm. 784

¹⁶ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 438

hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 180 dan 240.

Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Surah Al-Baqarah 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 diketahui kata kutiba yang dimaksudkan adalah *furda* (diwajibkan), sedangkan kata *bilma’rufi haqqan* ‘alal-

muttaqin berarti pelaksanaan wasiat adalah salah satu syarat takwa. Oleh sebab itu, hukumnya wajib. Kata *khiran* yang berarti harta yang banyak, harta yang pantas diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.¹⁷

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut: "wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati."¹⁸

Sedangkan dalam sistem KUHPerdara Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti

¹⁷ Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 140-141.

¹⁸ Sayid Sabiq, "*Fiqh Sunah*", (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 588

testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentasi harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris¹⁹ Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUHPerdaterdapat pada pasal 874 sampai pasal 1002 KUHPerdata yang isinya sebagai berikut:

Ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (pasal 874 KUHPerdata). Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (pasal 875 KUHPerdata). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan atas hak umum, dan dapat juga dengan atas hak khusus (pasal 876 KUHPerdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 174

yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdara).

Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerdara).

Berdasarkan pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuasa selepas kematiannya

2. Sumber Hukum Wasiat

Setiap hukum Islam, sudah seharusnya dilandasi oleh dalil naqli dan juga dalil aqli. Hukum dari wasiat adalah diperbolehkan. Diantara sumber-sumber hukum wasiat yaitu melalui Al-Qur'an, Hadis, Ijma atau ijtihad dari Para Ulama.

a. Sumber hukum wasiat dalam Al-Qur'an

Wasiat didasari dari Firman Allah dalam Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Baqarah 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.²⁰

Selain dari QS. Al-Baqarah 180 sumber hukum

wasiat juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 240

dan QS. Al-Maidah 106 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۗ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah 240)

²⁰ Qs. Al-Baqarah 180

QS. Al-Maidah 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
 آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُفْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ
 الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”²¹

²¹ QS. Al-Maidah 106.

b. Sumber hukum wasiat dalam Hadis

Hukum berwasiat tidak hanya dijelaskan dalam Al-qur'an saja melainkan juga dijelaskan oleh ucapan Rasulullah yang berupa hadis, adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang hukum wasiat antara lain:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
حَدَّثَنَا شَرْحُ بَيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا
أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ

*“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli wais”.*²²

Menurut beberapa pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasahkan setelah turunnya ayat tentang waris seperti dalam QS. An-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang

²² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Qaherah: Dar Ibnu Haisami, 2005, Juz 2, hlm. 905

mana secara khusus menerangkan tentang bagian faraidh kepada ahli waris. Pendapat tersebut dikemukakan oleh para sahabat dan ahli fiqih yaitu: Abu Bakar, Ali ibn Umar, Abu Musa, Said al-Musayyid, al-Hasan, Ata', Muhammad bin Sirrin, Ta'us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya'bi, ad-Adahak, al-Uza'i ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.²³

3. Pengertian Wasiat Wajibah

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah adalah hanya terhadap cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki atau pancar perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan kakek atau neneknya.²⁴ Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.²⁵

Wasiat wajibah menurut Suparman Usman adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak

²³ Basyiroh Ahmad, "*Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak*", Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, hlm. 26.

²⁴ Fathur Rahman, "*Ilmu Waris*", (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1975) hlm 63.

²⁵ Abdul Aziz, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), jilid 6, hlm. 1930

bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut dapat diucapkan atau ditulis jika dikehendaki, akan tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.²⁶

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat
Munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut Fatchur Rahman, adalah

²⁶ Suparman, dan Yusuf Somawinata (*Fiqih mawarits Hukum Kewarisan Islam*), (Jakarta: gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya. Kompilasi, dalam hal ini membuat ketentuan tersendiri, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat. Pasal 209 berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal $\frac{1}{3}$ dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat.

Tidak diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut. Pertimbangannya, boleh jadi karena kompilasi telah mengintrodusasi konsep penggantian kedudukan atau *platsvervulling* dalam istilah BW.

Secara garis besar antara penggantian kedudukan atau mawali dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya, jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, maka dalam penggantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuanya.

Karena itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 menetapkan besarnya wasiat wajibah ialah sebesar yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ peninggalan dan harus memenuhi dua syarat:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka, dan
2. Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.²⁷

Adapun yang membedakan antara wasiat biasa dengan wasiat wajibah menurut peneliti yaitu:

- a. Wasiat biasa
 1. Wasiat biasa hukumnya adalah sunnah

²⁷ Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Depok: Rajawali press, 2013) Cet 1, hlm. 371-372

2. Dilihat dari segi orang yang menerima wasiat
 3. Wasiat biasa dapat diberikan kepada orang lain selain orang yang menjadi ahli waris
- b. Wasiat wajibah
1. Jika dilihat dari segi hukumnya wasiat wajibah adalah hukumnya wajib
 2. Selain itu wasiat wajibah dilihat dari segi hukumnya
 3. Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau anak luar nikah yang tidak mendapat wasiat biasa,
 4. Cucu laki-laki atau perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat)

4. Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

Apabila dilihat dari segi pandang hukum, wasiat adalah suatu perbuatan hukum sepihak, jadi bisa saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh si penerima wasiat karena ada kemungkinan bahwa wasiat tersebut berbentuk sebuah tulisan, dan secara garis hukum antara syarat wasiat wajibah adalah harus mengikuti rukunnya. Adapun mengenai rukun dan syarat wasiat sebagai berikut:

a) Redaksi wasiat (Shighat)

Shighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. Shighat wasiat sendiri terdiri dari "ijab" dan "qabul". Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh yang berwasiat, sedangkan qabul ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

b) Pemberi wasiat (mushiy)

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.

c) Penerima Wasiat (muhan lah)

Ulama Syafi-iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui,

maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan karena, harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan.

d) Barang yang diwasiatkan

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaanya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar[‘]i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya.²⁸

Adapun wasiat wajibah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ Zayid Zubaidi, "Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili", *Media Syariah 'ah* Vol. 20, No. 2 (2018), hlm. 190

- a. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris Kalau dia berhak menerima waris walaupun sedikit, tidak wajib dibuat wasiat untuknya Jika seorang meninggal dan ahli warisnya terdiri atas ibu dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak laki-laki, sebab mereka menerima seperenam harta andai kata tidak ada dua anak laki- laki dari anak laki-laki, dua anak perempuan dan anak laki-laki tidak mendapat waris dan untuknya wasiat wajibah dengan jumlah sepertiga harta peninggalan, lalu masing-masingnya menerima seperenam dari harta peninggalan.
- b. Orang yang meninggal (baik kakek maupun nenek) belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat sejumlah yang diwasiatkan dengan jalan lain, seperti hibah misalnya. Jika dia telah memberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah wajibah disempurnakan wasiat itu. Apabila lebih dari sepertiga harta wasiat yang berlaku hanyalah sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan para ahli waris.²⁹

²⁹ Dian Khairul Umam, "*Fiqh Mawaris*" (Bandung: Pustaka Setia 2006), hlm 243.

5. Kadar Wasiat Wajibah

Untuk mengetahui kadar wasiat wajibah dan bagian tiap-tiap ahli waris dalam masalah-masalah yang terdapat wasiat wajibah, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kita anggap bahwa seseorang telah meninggal ketika muwariss nya masih hidup dari orang-orang yang harus dibuat wasin wabak untuk anaknya yang masih hidup, kita anggap dia masih ada ketika mawaris meninggal. Harta peninggalan itu dibagikan kepada para ahli waris dengan anggapan bahwa dia seorang ahli waris. Bagian yang diperolehnya apabila dia masih hidup itulah yang menjadi wasiat wajibah jika tidak lebih dari sepertiga.
- b. Diambil kadar wasiat wajibah dari harta peninggalan kadar itu merupakan bagian orang yang telah meninggal ketika muwarisnya masih hidup Jumlahnya bisa kurang dari sepertiga atau dapat sepertiga jika bagiannya lebih dari sepertiga.
- c. Sisa harta peninggalan setelah diambil kadar wasiat wajibah, itulah yang sebenarnya menjadi warisan bagi para ahli waris mereka membaginya menurut fard mereka asing-masing, dalam hal wasiat lebih dari

sepertiga harta, diperlukan persetujuan para ahli waris dengan bentuk sebagai berikut:

1. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan Dalam hal ini, diberikan jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanya dibagi antara para ahli waris.
2. Para ahli waris membenarkan yang lebih dari sepertiga Dalam bentuk ini, berlaku wasiat dalam batas sepertiga itu tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga dari harta peninggalan untuk diberikan orang yang menerima wasiat, sedangkan yang dua pertiga dibagi kepada para ahli waris.
3. Sebagian para ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini, harta peninggalan dibagi menjadi dua kali, yaitu: a. Dengan anggapan bahwa semua ahli wans menyetujui yang lebih itu, dan b. Dengan anggapan bahwa ahli waris tidak menyetujuinya. Ahli waris yang menyetujui mengambil bagian menurut bagian yang diterima dengan persetujuan- nya itu Perbedaan antara bagiannya yang dianggap dia

menyetujuinya dan yang tidak dianggap tidak menyetujui digabungkan kepada wasiat, sedang orang yang tidak menyetujui mengambil bagiannya berdasarkan tidak anggapan menyetujui.³⁰

6. Tata cara Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Untuk melaksanakan wasiat wajibah menurut Prof. Hasbi Ash-Shididdieqy, haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris masih hidup, Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga.
2. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, mungkin pula sepertiga.

³⁰ Ibid, 244

3. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris.³¹

B. Anak Zina

1. Pengertian Anak Zina

Perbuatan zina dilarang keras dalam agama Islam karena merupakan salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan siksaan bagi pelakunya. Pengertian zina sendiri merupakan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom atau bukan pasangan halal.

Perbuatan tersebut dilakukan di luar hubungan pernikahan. Selain perbuatan ini dapat mendatangkan dosa besar dan bisa dihukum rajam di dunia serta mendapat siksaan di akhirat, zina juga dapat menimbulkan banyak kemudharatan lainnya. Mendekati zina saja sudah dilarang apalagi jika sampai melakukannya. Perbuatan yang tergolong mendekati zina seperti berpacaran, berpegang tangan, ciuman, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, menonton adegan pornografi ataupun membaca sebuah artikel atau bacaan yang merangsang maka harus dijauhi.³²

³¹ Rachmad, Budiono, "*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 28

³² Hafidz Muftisany, "*Jangan Dekati Zina*", (Karanganyar: CV. Intera 2021), hlm. 3-5.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina adalah "Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang unsur tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai keraguan dalam hubungan seksual tersebut.

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wal nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.

Menurut Abdul Qader 'Oudah, hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (iltiqa khitaanain).³³ Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata

³³ Neng Djubaedah, "*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*", (Jakarta: Kencana prenatal media grup 2010), hlm. 119.

hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.³⁴

Pengertian anak luar nikah juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang dilahirkan dari akibat sebuah pergaulan atau hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah ataupun Agama.³⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan terkait kriteria anak sah (yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

³⁴ D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Pustakarya, 2012) Hlm. 46

³⁵ Undang- Undang No, 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Anak yang lahir di luar perkawinan juga tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁶ Hal itu juga dijelaskan tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:

*“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat Wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.*³⁷

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li'an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/anak anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa KHI tidak ada mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu Bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasikan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang sah adalah

³⁶Wijayanto Setiawan, "Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUH PERDATA Dan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2 (2012). Hlm. 209

³⁷ KHI Pasal 53 ayat (3)

anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun yang termasuk dalam kategori Pasal ini yaitu:

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah;
- b) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi;
- c) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Imam Syafi'i dan Imam Malik juga berpendapat apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun menurut Imam Hanafi bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang

dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.³⁸

Anak seringkali diistilahkan sebagai “buah cinta” oleh kedua orang tuanya karena seorang anak yang terlahir di dunia dinilai sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah ikatan perkawinan. Seorang anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan di masa yang akan datang oleh karena itu asal usul anak tersebut adalah sebuah pondasi utama dalam sebuah hubungan keluarga.³⁹

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan atau li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syia'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.⁴⁰ Didalam hukum terdapat berbagai macam anak

³⁸Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris, Edisi Revisi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001). Hlm. 159-160.

³⁹ Bobby Daniel Simatupang, “Tinjauan Hukum Menentukan Asal-Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)”, *Jurnal LexJustitia*, Vol. 1 No. 1 (2019). Hlm. 18

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 62

seperti anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak di luar perkawinan. Adapun macam-macam anak tersebut di klasifikasikan kedalam Hukum Islam dan KUHPerdota.

2. Macam-macam Anak dalam Hukum Islam:

1. Anak zina

Menurut Muhammad Ali, anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

2. Anak Lian

Anak lian adalah anak yang lahir dari seorang istri yang yang dituduh melakukan melakukan perbuatan zina oleh suaminya.

3. Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari percampuran syubhat. Adapun yang dimaksud dengan percampuran syubhat adalah seorang laki-lai mencampuri (berhubungan suami istri) dengan seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa Wanita tersebut haram dicampuri.

4. Anak Angkat/ Adposi

Adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya sebagai anaknya sendiri.⁴¹

5. Anak Temuan

Anak temuan adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang oleh keluarganya karena merasa takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan.

6. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin kebutuhan hidupnya atau anak yang diasuh oleh seseorang berdasarkan wasiat.

7. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan.⁴²

Kemudian menurut KUHPdata juga dijelaskan macam-macam anak sebagai berikut:

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, dan hukum.

⁴¹ Zaeni Asyhadi, dkk *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) hlm. 259-261

⁴²Ibid, Hlm. 262-264

2. Anak Luar Kawin yang Diakui

KUHPerdata membagi anak luar kawin menjadi tiga kelompok antara lain:

- a. Anak zina, anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.
- b. Anak sumbang, anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana di antara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan sepersusuan, atau semenda.
- c. Anak luar kawin yang dapat diakui, adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.⁴³

Adapun perbedaan antara anak zina dan anak sumbang yaitu: anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak

⁴³Ibid, Hlm. 265-266.

yang lahir dari hubungan antara laki-laki atau perempuan yang diantara keduanya memiliki larangan menikah karena terdapat hubungan darah, seperti:

- a. Antara kakak beradik
- b. Ayah dengan anak perempuannya
- c. Ibu dengan anak laki-lakinya
- d. Antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.⁴⁴

C. Dampak Anak Zina dan Pergaulan Bebas

Setiap umat muslim perlu memahami berbagai hal yang berkaitan dengan zina sehingga kita dapat mengetahui berbagai macam tindakan perilaku zina serta dampak dari perilaku zina. Adapun dampak tersebut dapat terjadi di dunia atau diakhirat.

Dampak perilaku zina bagi kehidupan manusia di dunia sebagai berikut:

- a) Hilangnya kehormatan

Allah SWT memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi manusia. kehormatan seorang manusia dapat dilihat dari sikap dan perilakunya seorang yang berperilaku terpuji

⁴⁴ Ade Ananda, "Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUHPerdara)", Jurnal, hlm. 16-17.

akan dihormati dan disegani oleh orang lain. akan tetapi seorang yang berperilaku tercela terus Sisinya akan kehilangan penghormatan dari orang lain dan orang lain akan memandang rendah orang yang berbuat zina.

b) Mendatangkan kefakiran

Perilaku zina akan mengantarkan seseorang pada perilaku malas. seorang yang melakukan zina hanya memikirkan cara untuk memuaskan nafsunya dan ia akan menjadi malas.

c) Merusak Kesehatan

Pezina dapat menyebabkan penularan berbagai penyakit seperti penyakit kelamin HIV dan AIDS, penyakit tersebut adalah penyakit yang dapat merusak kesehatan bahkan berakibat kematian.

Sedangkan dampak perilaku Zina di akhirat meliputi:

a. Mendapat murka dari Allah SWT

zina merupakan salah satu dosa besar, Oleh karena itu seorang yang melakukan telah melakukan perbuatan dosa besar dan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah.

b. Terbebani dosa

Zina merupakan dosa besar, seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan banyak dosa di akhirat dan Ia baru menyadari seberapa banyak dosa yang telah Ia diperbuat.

c. Mendapatkan siksaan yang pedih di neraka

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menceritakan kisah saat Beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj, beliau melihat sekelompok orang menghadap daging segar, namun mereka lebih memilih memakan daging busuk. beliau suka melihat suka untuk manusia bertubuh besar yang punya busuk dan tidak sedap dipandang. Kemudian Rasulullah bertanya tentang golongan tersebut kepada malaikat kemudian malaikat menjelaskan golongan tersebut merupakan orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan itu merupakan balasan bagi mereka.⁴⁵

D. Konsep Kewarisan Anak Di Luar Nikah

Anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil dari hubungan intim yang dilakukan sebelum menikah menyita banyak permasalahan lantaran bukan karena kesalahan dari

⁴⁵<http://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/157717/>
diakses 5 Juli 2023.

anak tersebut melainkan kesalahan yang diperbuat oleh kedua orang tuanya sehingga berdampak bagi diri anak sendiri, dan dampak yang terjadi pada anak tersebut berkaitan dengan nasab, perwalian bahkan kewarisannya. Dalam hukum Islam seperti yang tercantum di KHI Pasal 100 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” itu artinya seorang anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak warisan dari ayah ataupun keluarga ayahnya.

Berdasarkan Pasal 99 ayat a jelas bahwa anak yang lahir dari hubungan diluar nikah/ zina setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh sebab itu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, ia saling mewaris bukan hanya dari ibu atau pihak keluarga ibunya akan tetapi ia juga saling mewaris dengan ayah atau keluarga dari pihak ayah.

Berbeda dalam fiqih ia memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi

setelah akad nikah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapakknya jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut. Secara tegas dalam fiqih menyatakan anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Sedangkan dengan ayah dan pihak keluarga dari ayah tidak dapat saling mewarisi.

Alasan yang dikemukakan oleh fiqih adalah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedangkan antara anak dengan ayah kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, maka dari itu tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan. Demikianlah fiqih terdahulu yang memberikan ketentuan.⁴⁶

Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan antara anak luar nikah dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Begitu juga antara KHI dengan Fiqih sangat berbeda mengenai permasalahan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberikan batasan sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqih.

Karena anak yang lahir diluar nikah secara hukum Islam meskipun tidak berhak mendapatkan harta waris dari pihak ayah atau keluarga ayahnya, bukan berarti dia tidak berhak

⁴⁶ Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent* Volume 2.

atas harta peninggalan ayahnya tersebut. Melainkan anak diluar nikah bisa mendapatkan harta peninggalannya dengan berbagai cara seperti yang dijelaskan dalam sebuah artikel online anak luar nikah atau luar kawin bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya dengan beberapa cara. Misalnya, apabila seorang ayah biologisnya membuat surat wasiat, atau bisa juga anak tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Adapun besaran harta peninggalan bagi anak luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian yang paling kecil. Jadi seluruh harta peninggalan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sepertiga bagian untuk anak di luar nikah, baru setelah itu dibagikan untuk ahli waris. Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak luar nikah yang diberikam dalam bentuk hadiah atau hibah.⁴⁷

⁴⁷ Fitri Novia Heriani, "Status Hukum Anak Luar Nikah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-nikah> , diakses 23 Januari 2023.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS DAN HAK
SERTA KEDUDUKAN ANAK ZINA BERDASARKAN
FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012

A. Sejarah berdirinya MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan dari tokoh perorangan. Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI adalah sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zua'ma dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk mengayomi, membimbing dan membina para kaum muslimin dari seluruh penjuru Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai bentuk wadah untuk bermusyawarahnya para ulama, zua'ma dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama. Momen berdirinya MUI bertepatan dengan dengan fase kebangkitan Indonesia Kembali setelah 30 tahun Indonesia merdeka, yang dimana energi bangsa Indonesia telah banyak terserap dalam sebuah perjuangan kelompok politik dan kurang peduli tentang masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam sebuah perjalanannya, selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai bentuk wadah musyawarah para ulama, zua'ma dan para cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan arahan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia untuk mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT;
- b. Memberi nasihat dan fatwa terhadap masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjadi penghubung antara ulama, pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;

- d. Meningkatkan hubungan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan sebuah tuntutan dan bimbingan terhadap masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan adanya konsultasi dan informasi sebagai timbal balik.

Ulama di Indonesia menyadari bahwa mereka adalah para pewaris tugas para Nabi, maka dari itu mereka terpenggil untuk serta berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para Ulama pada saat penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia sedang dihadapi dengan berbagai tantangan global yang sangat erat dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang bisa menggoyahkan etika dan moral, serta budaya global yang telah diakulturasi dengan budaya barat, serta pendewasaan kebendaan dan pendewaan terhadap hawa nafsu dapat meluntunturkan aspek keagamaan di masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan manusia.

Akibatnya adalah umat Islam bisa terjebak dalam keegoisan kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh sebab itu, kehadiran MUI sangat dirasakan dan dibutuhkan sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif untuk mewujudkan silaturahmi dengan terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Adapun dalam peranannya MUI tidak terlepas dengan pihak eksternal yang mana MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zua'ma, serta cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai gerakan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang mempunyai keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat tersebut ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak bergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Keterkaitan Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam tidak dimaksudkan sebagai organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan lain, apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili wadah silaturahmi para ulama, zua'ma, atau cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan para Umat Islam. Kemandiriannya tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan serta kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan dan saling menghargai posisi satu sama lain serta tidak menyimpang dari misi dan visi serta fungsi Majelis

Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi tersebut hidup dalam sebuah tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian yang utuh dari tatanan tersebut serta harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin.⁴⁸

Sampai detik ini Majelis Ulama Indonesia sudah mengalami beberapa kongres atau musyawarah nasional, dan beberapa kali mengalami pergantian ketua umum mulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, dan sampai sekarang KH. M. Sahal Maffudh. Ketua umum MUI pertama, kedua bahkan ketiga telah meninggal dunia serta mengakhiri tugas-tugasnya sedangkan dua yang terakhir masih senantiasa berkhidmah dalam memimpin majelis para ulama.⁴⁹

⁴⁸Admin, "Profil MUI" <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 18 Mei 2023

⁴⁹Admin, "Profil MUI" <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/sejarah-mui-indonesia/> Diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

B. Konsep Fatwa dalam Hukum Islam

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara harfiah berasal dari kata *fata*, yang memiliki arti masa muda. Fatwa merupakan ism al-masdar yang memiliki arti penjelasan hukum. Sedangkan menurut Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab kata fatwa merupakan ism Masdar dari kata *fata*, *yaflu*, *fatwan* yang memiliki arti muda, baru, penjelasan, penerangan. Selanjutnya dia menyatakan, *aftahu fi al-amr abnahu lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara). *Wa afta al-rajulu fi al-mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah), *wa asfaituhu fiha fa aftaniy iftaan wa futa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa). Menurut pendapat Ma'ruf Amin fatwa adalah instrument untuk menetapkan suatu hukum yang sangat penting posisinya untuk memberikan legitimasi terhadap legalitas segala sesuatu.⁵⁰

Menurut kamus mu'jam al-Wasith fatwa merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh mufti mengenai suatu hukum. Pengertian fatwa dalam ilmu ushul fiqh adalah

⁵⁰ Ma'Ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Agama, UIN Malang, Malang, 2017, hlm 9

pandangan yang dikemukakan mujtahid atau fakih yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peminta fatwa dalam suatu permasalahan, yang sifatnya tidak mengikat. Jadi dapat disimpulkan fatwa secara umum adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ahli hukum muslim.

Konsep fatwa dalam Islam berkembang dalam rangka proses tanya jawab tentang sebuah informasi keislaman. Proses pemberian fatwa ini merupakan sebuah kebiasaan yang sangat tua umurnya dalam peradaban Islam, dan dapat dikatakan memiliki usia yang sama tua seperti Islam itu sendiri.⁵¹ Kebiasaan pemberian fatwa ini sudah berlangsung sejak lama semenjak awal Islam, karena persoalan pemberian fatwa dalam Islam merupakan tanggung jawab, bukan sekedar formalitas. Oleh karena itu jika ditemukan berbagai kumpulan fatwa yang ditulis dan disusun secara perseorangan oleh ulama adalah bukan suatu hal yang mengherankan karena kualitas cakap yang dimiliki oleh ulama tersebut. Para Ulama yang bertindak sebagai mufti menanggapi pertanyaan atas isu-isu dan memberikan fatwa sebagai pelayanan untuk masyarakat

⁵¹ Puji Pratiwi, *Dinamikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Sosial*. (Serang: A-Empat, 2020). Hlm. 19.

dan mereka sendiri menetapkan standar professional mereka tanpa campur tangan pemerintah.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dan dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu jalan alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan sebuah nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syar'iyah*). Meskipun nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Kondisi yang seperti inilah fatwa menjadi salah satu jalan alternatif untuk mengurai suatu permasalahan dan peristiwa yang muncul.

Fatwa juga merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan sebuah jawaban atau solusi terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat terutama umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai bahan rujukan di dalam bersikap atau bertingkah laku. Karena, posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, bagaikan dalil untuk para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal adillah fi Haqqil Mujtahid*) yang

artinya adalah kedudukan fatwa bagi masyarakat awam terhadap ajaran agama Islam seperti dalil bagi mujtahid.⁵²

Berfatwa atau menyampaikan fatwa menduduki fungsi amar maf nahi munkar, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat. Oleh karena itu, hukum berfatwa itu menurut asalnya adalah fardhu kifayah. Bila yang Aalam suatu wilayah hanya ada seorang mufti yang ditanya tentang watu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput seandainya ia tidak segera berfatwa, maka hukum berfatwa atas mufti tersebut adalah fardhu 'ain. Namun bila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau lebih baik (menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdhal) atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera harus dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi mufti tersebut adalah fardhu kifayah.

Pada dasarnya seorang mufti memfatwakan hasil ijtihadnya sendiri dan muqallid yang terikat dengan imam mazhab tertentu harus memfatwakan basil ijtihad imam yang diikutinya itu. Di atas telah dijelaskan bahwa tidak boleh seorang mujtahid memfatwakan hasil ijtihad orang

⁵²Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press 2013). Hlm. 377.

lain, dan muqallid tidak boleh memfatwakan hasil ijtihad imam mujtahid lain dalam masalah yang sama.

Selain itu, timbul pertanyaan bagaimana cara seorang mufti dalam memberikan fatwa jika mufti itu belum mencapai taraf mujtahid dan tidak konsisten (tetap) mengikuti imam mujahid tertentu. Didasarkan pada pandangan yang membolehkan seorang awam untuk tidak bermazhab, maka mufti itu boleh beramal dengan mazhab mana saja yang dipandanginya paling tepat (kuat dalilnya) sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang talfiq.

Bila diperhatikan persyaratan bagi orang yang boleh berfatwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang bukan mujtahid dan bukan pula muqallid yang bermazhab tidak boleh berfatwa.

Adapun seorang alim yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjibkan antara beberapa pendapat imam-imam mujahid yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujathid, maka boleh ia memfatwakan pendapat salah satu imam madzhab yang ada. Namun dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya itu ia harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya ia harus ikhlas dan beri'tiqad baik untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapa pun.
- b. Ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah agama.
- c. Ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.⁵³

Proses pemberian di Indonesia fatwa telah dimulai sejak akhir abad ke-19 dengan adanya permintaan fatwa dari umat Muslim Indonesia kepada mufti Arab Saudi. Hal ini didasari pada penemuan Kaptein dalam kitab *Muhimmat al-Nafais fi Bayan as'illah al-Hadith*. Kitab tersebut mengandung fatwa-fatwa berbahasa Arab dan juga terjemahannya menggunakan bahasa Melayu. Fatwa-fatwa tersebut diberikan oleh mufti Mekah bermadzhab Syafi'i yang paling terkenal pada saat itu mufti tersebut bernama Ahmad Zaini Dahlan. Praktik pemberian dalam Indonesia kontemporer adalah suatu hal yang sangat rumit. Alasannya karena proses pemberian fatwa tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah, walaupun di bawah pemerintahan Soeharto (1966-1998) pada masa Orde Baru,

⁵³ Amir Syarifudin, *Usul fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet-5, hlm. 461-462.

campur tangan negara dalam penyusunan beberapa fatwa dapat ditemukan dalam sejumlah kasus.⁵⁴

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum yang dalam arti materil yaitu menjiwai sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat *ius consitutum* dimana harus mencerminkan lima ketentuan dalam Pancasila.⁵⁵ Berkaitan dengan Fatwa MUI ada beberapa catatan yang terlihatnya berbeda, baik dari segi doktrin ataaupun pendapat hukum antara lain:

- a. MUI adalah lembaga negara yang dapat mengeluarkan yuriprudensi seperti Mahkamah Agung;
- b. Dikatakan sebagai doktrin hukum karena dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kredibilitas dalam bidang hukum dan diakui secara internasional, sedangkan fatwa MUI dikeluarkan oleh lembaga keagamaan Indonesia yang kreadibilitasnya terus diperdebatkan;
- c. *Legal opinion* prinsipnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengerti hukum termasuk MUI, tanpa mempertimbangkan kreadibilitas MUI sendiri. Fatwa MUI yang menandai hukum Islam dengan dunia

⁵⁴ Ibid, Hlm. 26.

⁵⁵ Sarip dan Diding Rahmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Kuningan: Uniku Press, 2016). hlm. 43.

konkret manusia sekaligus menjadi titik temu antara hukum dan kenyataan.⁵⁶ Fatwa MUI adalah sebagai hukum Islam di Indonesia bukan merupakan *ius constitutum* maupun *ius consitutum* melainkan lebih kepada living law.⁵⁷

2. Komisi Fatwa dan Tugasnya

Komisi fatwa yaitu sebuah bentuk komisi yang bertugas dalam pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada awal pembentukkan MUI tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah tersebut selalu berubah setiap pergantian kepengurusan para komisi fatwa dalam kurun waktu 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 2005-2010 yang beranggotakan 41 orang.

Adapun tugas komisi fatwa ialah merunding dan mengeluarkan fatwa terkait persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah dimintai pendapatnya oleh Pemerintah atau masyarakat terhadap persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan satu kali sidang,

⁵⁶ Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesai: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagamaan", *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 1. 2017, hlm. 111

⁵⁷ Yusril Ihza Mahendra "Hukum Islam Adalah The Living Law" <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/art. diakses 5 Juni 2023>.

atau bisa saja dalam sekali persidangan dapat menghasilkan beberapa fatwa.⁵⁸ MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

Pertama; *Diniyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

Kedua; *Irsyadiyah*, Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad yang tujuannya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

Ketiga; *Istijabiyah*, Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat melalui kebijakan dan kebaikan.

Keempat; *Hurriyah*, wadah perkhidmatan MUI yang bebas independen, merdeka serta tidak tergantung

⁵⁸ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 199). Hlm. 79-80.

ataupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, gagasan, pendapat dan pandangan.

Kelima; *Ta'awunniyah*, MUI merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan untuk membela kaum dhu'afa sebagai bentuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat dalam kehidupan masyarakat.

Keenam; *Syuriyah*. Merupakan wadah perkhidmatan MUI yang menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pengembangan dengan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif dengan berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Ketujuh; *Tasamuh*, merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah khilafiyah.

Kedelapan; *Qudwah*, adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan keteladanan melalui kebijakan yang bersifat untuk kemaslahatan umat.

Kesembilan; *Addauliyyah*, yaitu wadah perkhidmatan untuk menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang aktif serta ikut turun memperjuangkan

perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁵⁹

Selain memiliki tugas dan fungsi peran Majelis Ulama Indonesia juga memiliki visi dan Misi yang begitu penting untuk menjalankan semua tugas-tugasnya.

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegeraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah Swt (*baldatun tahyibatun wa rabbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*Khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari Rahmat bagi seluruh alam.

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk Aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyyah;

⁵⁹ Mimbar Ulama MUI, "Perjalanan 42 Tahun MUI". (2017). Hlm. 26

- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*Khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

3. Syarat Mufti

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa. Dengan demikian ia harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat berbuat secara baik dalam profesinya itu tanpa memenuhi syarat tersebut.

Dari rumusan syarat-syarat yang berbeda yang disampaikan oleh beragam pakar ushul fiqh, syarat mufti itu dikelompokkan pada empat kelompok sebagai berikut:

- a. Syarat umum. Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan

⁶⁰ Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Munas MUI

- pelaksanaannya, maka ia harus seorang mukalaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalunya.
- b. Syarat keilmuan: yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat- syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seseorang mujtahid antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil sam'i dan mengetahui secara baik dalil-dalil aqli.
 - c. Syarat kepribadian; yaitu adil dan dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seseorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan tidak dituntut dari seseorang mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali.
 - d. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan yang oleh al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang (sakinah) dan berkecukupan. Ditambahkan sifat lain oleh Imam Ahmad menurut yang dinukilkan oleh Ibn al-Qayyim yaitu: mempunyai niat dan iktikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat.

Al-Asnawi secara umum mengemukakan syarat mufti, yaitu sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perawi hadis karena dalam tugasnya memberi

penjelasan sama dengan tugas perawi. Dalam hal bolehkah seseorang yang belum mencapai tingkat mujtahid bertindak sebagai mufti, menjadi pembicaraan ramai dikalangan ulama dan dinukilkan dalam hampir semua literatur ushul fiqh yang diringkaskan oleh Ibnu Subkhi sebagai berikut:

- a. Orang yang mempunyai kemampuan untuk tafri dan tarjih meskipun belum sampai derajat mujtahid (maksudnya mujtahid mutlak) boleh berfatwa dengan berpedoman kepada mazhab imam mujtahid yang diikutinya dengan ketentuan ia memahami secara baik mazhab imam yang dijadikannya rujukannya itu dan meyakini pendapat imamnya itu lebih kuat. Sebenarnya mufti ini sudah berada dalam jajaran mujtahid meskipun bukan peringkat utama atau mutlak. Alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah bahwa kejadian seperti ini telah berlaku sepanjang masa secara luas dan berulang-ulang tidak ada yang menolaknya.
- b. Tidak boleh orang dalam tingkat seperti ini memberikan fatwa karena ia belum memenuhi persyaratan kemampuan berijtihad. Memberi fatwa itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mencapai derajat mujahid. Apa yang dikemukakan tentang alasan tersebut di atas oleh pihak pertama ditolak oleh pihak kedua ini.

- c. Orang yang belum mencapai derajat mujtahid boleh memberikan fatwa bila di wilayah itu tidak ada orang yang telah mencapai derajat mujtahid yang akan berfatwa. Karena dalam keadaan seperti ini sudah terdesak dan jika tidak dibolehkan akan terlantar urusan hukum, sebab tidak ada yang akan berfatwa. Lain halnya bila ada di wilayah itu mujahid lain tempat orang minta fatwa. Tidak ada kebutuhan minta fatwa kepada orang yang belum mencapai derajat mujahid itu, oleh karenanya tidak boleh mereka bertindak sebagai mufti.
- d. Orang muqallid boleh memberi fatwa meskipun belum mempunyai kemampuan untuk tafri' dan tarjih. Karena tugasnya hanya sekadar menukilkan pendapat imamnya waktu memberi fatwa, meskipun ia tidak menjelaskan sumber rujukannya. Inilah yang sering berlaku waktu ini.⁶¹

4. Metode penetapan Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI merumuskan metode penetapan fatwa sesuai yang tercantum dalam Bab II tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, antara lain:

⁶¹ Amir Syarifudin, “*Usul fiqh Jilid 2*”, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet-5, hlm. 457-458

- a. Sebelum fatwa ditetapkan harus ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab terhadap masalah yang akan difatwakan secara seksama berdasarkan dalil-dalil berikut;
- b. Masalah yang sudah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qat'iyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya;
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab maka:
 1. Penetapan fatwa harus didasarkan terhadap hasil usaha baik dari penempuan titik temu antara pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al al-taufiq*.
 2. Apabila penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqarannah al-mazahib dengan menggukan kaidah ushul fiqh muqaran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lil (*qiyas, istishan, ilhaqi, istislahi, dan sad al-zari'ah*).

- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih ammah*) serta maqashid syari'ah.⁶²

Metodologi tersebut menganut asas komprehensifitas, yaitu pembahasan masalah secara komprehensif, dimulai dari pengkajian permasalahan serupa pada masa lalu dan telah mendapatkan pembahasan oleh para ulama pada masa itu beserta dalilnya. Sumber kajian adalah sebagai proses fatwa dimulai dari pembahasan ulama terdahulu, kemudian menetapkan hukum jika permasalahannya terdapat kesamaan dan termasuk dalam *al-ahkam al-qat'iyyah* (hukumnya jelas). Apabila tidak memungkinkan dikompromikan, maka komisi fatwa menempuh jalur tarjih (menguatkan salah satu pendapat yang ada) dengan menggunakan metodologi tarjih dalam *muqaranah al-mazahib* (perbandingan madzhab).⁶³

Metode penetapan fatwa ini para komisi fatwa berpacu dengan Peraturan Prganisasi MUI yang diterbitkan pada tahun 2015 Tentang Penetapan Fatwa dalam Bab 3 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa sebelum fatwa tersebut ditetapkan ada beberapa hal yang harus

⁶² Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Erlangga, 2015). Hlm: 9.

⁶³ Rahmat Abd. Rahman "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 2, No.1, (2016). Hlm. 8-9.

dilakukan dan dikaji secara komprehensif guna memperoleh deskripsi obyek masalah secara menyeluruh, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang timbul dari berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan kajian komprehensif yaitu sebuah kajian yang mencakup beberapa telaah atas pandangan fuqoha, mujtahid, masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang difatwakan.

Sementara dalam Pasal 5 ayat 3 dijelaskan kajian komprehensif sebagaimana dalam ayat 1 dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada para anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa dalam penetapan fatwa terhadap suatu masalah harus jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan cara menyampaikan hukum sebagaimana adanya.

Pasal 6 ayat 2 menjelaskan penetapan fatwa terhadap suatu masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) dilkalgan para madzhab, maka perlu dilakukan dua hal yang pertama, dengan menetapkan fatwa

berdasarkan hasil usaha pencapaian titik temu diantara pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'i wa al-taufiq*. Kedua, apabila tidak menemukan titik temu antara pendapat yang satu dengan yang lain, maka penetapan fatwa didasarkan dengan hasil tarjih melalui metode muqorarah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah ushul fiqh muqaran.

Pasal 6 ayat 3 menyebutkan penetapan sebuah fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan para Imam Madzhab atau ulama yang mu'tabar didasarkan oleh ijtihad kolektif melalui bayani dan ta'lil (*qiyas, istihsan, ilhaq, istishan, dan sad al-dzarai'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomi oleh para ulama madzhab.

Kemudian Pasal 6 ayat 4 menyatakan dalam masalah yang sedang dibahas dalam sebuah rapat terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi fatwa dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan sebuah fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan serta argumen masing-masing, dengan disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta

sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).⁶⁴

Sebelum menetapkan fatwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Nomor dan tema fatwa
- b. Kalimat Basmallah
- c. Konsideran yang terdiri atas:
 - a) Menimbang, memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa
 - b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*abdillah al-ahkam*) yang berbentuk nash syar'i, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wahju al-dikalah*)
 - c) Memperhatikan, terdiri dari pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
- d. Diktum yang terdiri:

⁶⁴Ilham fikri, [/mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/](http://mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/)

- a. Ketentuan umum, meliputi definisi dan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu.
- b. Ketentuan hukum, berisi tentang substansi hukum yang difatwakan.
- c. Rekomendasi, berisikan tentang sebuah solusi masalah jika dipandang perlu.
- e. Lampiran-lampiran terhadap masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.⁶⁵

C. Hasil Fatwa MUI

1. Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah, menurut ketentuan agama dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

Pertama. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁶⁵ Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh, "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa"

Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Keempat, untuk pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh an-nasl).

Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Keenam, hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Terkait dasar hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang menjelaskan nasab:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan: 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk “(QS. Al-Isra: 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan:68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أُدْعُوا لَهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5)

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)” (QS. Al-Nisa: 23).

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak

hasil zinatidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am: 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa oranglain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”. (QS. Al-Zumar: 7)

Di samping itu juga fatwa MUI memberikan lima rekomendasi hukum yaitu:

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

- a) hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b) memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
 3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
 5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan

ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Berdasarkan hasil dari keenam fatwa dan lima rekomendasi hukum dapat diambil kesimpulan bahwa secara tidak langsung MUI menentang ketentuan putusan MK yang menyatakan anak luar nikah khususnya (sebab zina) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya (ayah biologis). Pada ketentuan pertama poin a menyatakan secara jelas bahwa anak zina (luar nikah) hanya mempunyai hubungan nasab, waris, serta nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak kepada lelaki pezina yang menyebabkan kelahirannya tersebut.

Selain itu, juga dijelaskan bahwa MUI menentang alasan MK yang menyatakan ketiadaan tanggungjawab ayah biologis sebagai bentuk perlakuan diskriminatif. Terkait poin kelima MUI menjelaskan bahwa penetapan sebuah nasab anak hasil zina hanya kepada ibunya (bukan kepada ayahnya atau lelaki yang menyebabkan kelahirannya tersebut), hal tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Akan tetapi secara hukum MUI tetap memandang anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah atau keluarga ayahnya.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian diatas yaitu terkait poin 5 yang menyatakan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Padahal di dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah memenuhi kebutuhan anak serta pemberian wasiat wajibah bukan dalam sebagai bentuk hukuman, karena kewajiban tersebut dalam Islam tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki nasab. Sehingga penelitian terhadap poin 5 huruf a dan b menjadi fokus dalam penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS TENTANG STATUS DAN HAK ANAK HASIL ZINA (ANALISIS FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012)

A. Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Status dan Hak Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang mana hukum tersebut sangatlah dipatuhi oleh masyarakat sehingga masyarakat begitu tunduk dengan aturan yang telah dibuatnya. Seperti dalam masalah kewarisan Indonesia memiliki tiga hukum untuk menyelesaikan sengketa kewarisan yaitu: Hukum Positif (KUHPerdara), Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Menurut persepektif hukum waris Islam di Indonesia anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria yang menyetubuhinya dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga dari ibunya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 UUP dan Pasal 100 KHI, pasalnya hubungan seorang anak yang dibenihkan diluar ikatan yang sah dianggap tidak ada akibat hukumnya sehingga menjadi permasalahan oleh para kalangan baik Imam Madzhab maupun ulama Fiqih lainnya, dengan adanya

masalah tersebut jelas tidak ada hak kewarisan antar keduanya.

Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).⁶⁶

Menurut Imam Syafi'i jika ada seorang wanita yang hamil karena zina kemudian melahirkan anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak, maka anak yang lahir tersebut adalah anak dari ibunya bukan dari laki-laki yang mengzinainya. Dengan demikian nasab adalah sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, seperti dalam firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia dijadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Maka dari itu seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram pula bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada yang

⁶⁶ Fatwa MUI Poin 1 Ketentuan Umum Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادْعَى إِلَى غَيْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُغَيِّرُ أَبِيهِ فَالْحَلَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتَهُ لِأَبِي نَكَرَهُ فَقَالَ وَأَنَا مَعَهُ أَنَّنَايَ وَزَعْلَقَبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Utsman dari Sa'd RA mengatakan, aku mendengar Nabi SAW: *"barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tau bukan ayahnya maka surga haram baginya"*. Maka aku kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari Rasulullah SAW (HR. Bukhari No. 6269).⁶⁷

Jumhur Ulama sepakat bahwa anak hasil zina (anak luar nikah) tidak digolongkan ke dalam nasab bapak-bapak mereka kecuali (hal itu terjadi) pada jaman jahiliyyah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ra bersamaan dengan adanya perbedaan dikalangan para sahabat sendiri. Segolongan ulama memiliki pendapat syadz, mereka berpendapat bahwa anak zina digolongkan (kedalam nasab bapaknya) pada jaman Islam, maksudnya digolongkan kedalam nasab orang yang berzina pada masa Islam.⁶⁸

⁶⁷ Hadis Riwayat Bukhari No. 6269

⁶⁸ Nur azizah "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Aanalisis Dlam Persepektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR), Fitrah: *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 04 No. 2 (2018). Hlm. 247

Menurut pandangan fiqih kewarisan anak diluar nikah memberikan tenggang waktu kurang dari 6 bulan terhitung sejak akad berlangsung. Tujuannya adalah untuk mencari ayah tersebut agar bisa ditolerir oleh masyarakat. Namun dengan demikian status bayi yang lahir dari perzinaan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Fatchur Rahman mengemukakan perbedaan pendapat para Ulama, apakah tenggang waktu 6 bulan itu dihitung sejak akad nikah atau sejak terjadinya hubungan suami- istri?

Pendapat pertama, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada lelaki yang menyebabkannya mengandung. Jadi, yang menjadi sebuah Batasan disini yaitu waktu akad nikahnya bukan dari perbuatan zina. Karena secara biologis bisa melalui tes DNA, agar anak tersebut dapat diketahui bahwa itu adalah bapaknya, akan tetapi secara hukum tidak dapat dibenarkan.

Pendapat kedua, menurut Imam Hanafi jika wanita yang melahirkan itu tetap dianggap ada dalam ranjang suaminya karena anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya

kepada ayah (pezina)nya, sebagai anak sah. Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ (رواه الحمسة)

“Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur”. (HR. Lima orang ahli hadis)⁶⁹

Hal serupa juga dibuktikan dalam sebuah kegiatan forum Munas NU yang diadakan di Lombok dalam pembahasannya menjelaskan hal yang serupa tentang tenggang atau waktu anak diluar nikah yang bisa dapat dinasabkan oleh ayahnya, dalam forumnya peserta Munas NU mengartikan anak diluar nikah sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Peserta Munas NU mengikuti tafshil dalam rumusan fikih mengenai masalah tersebut. Pertama, apabila seorang perempuan yang hamil dinikahi secara syar’i yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun, maka berlaku nasab, wali, waris, dan nafkah. Kedua, apabila seorang perempuan yang hamil itu tidak dinikahi secara syar’i maka ada tafshil:

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo 2001). Hlm 159-160

1. Apabila janin tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi oleh siapapun, maka anak tersebut hanya bernasab dengan ibu.
2. Apabila anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi baik oleh lelaki yang mengzinai atau bukan, maka ada tafshil:
 - a. Jika bayi yang lahir lebih dari 6 bulan (dari akad), maka nasab seorang anak jatuh kepada suami dari ibunya.
 - b. Akan tetapi jika kurang dari 6 bulan (akad nikah), maka anak itu tidak bisa bernasab kepada suami ibunya.⁷⁰

Adapun status atau kedudukan anak dalam fatwanya, pertama, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak ada sedikit pun dosa yang ia bawa meskipun ia terlahir dalam keadaan dilarang. Kedua, wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengikatkan lahirnya anak tersebut untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya. Ketiga anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali, nikah, dan nafaqah dengan lelaki yang mengaibatkan kelahirannya tersebut. Keempat, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. kelima anak hasil zina tidak

⁷⁰ Munas NU 2017

menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya tersebut.

Kemudian pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakkan hukum yang keras dan tegas, pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kelahirannya. kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Sedangkan dalam hukum Islam terutama KHI status dan kedudukan anak hasil zina dijelaskan anak zina tidak disebutkan secara jelas, karna dalam pasal 43 ayat I itu, hanya tersirat pada anak hasil dari nikah sirri. Dari beberapa proses hukum yang sudah ditetapkan, yakni berawal dari pasal 43 ayat (1) yang direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengakuan anak luar kawin, sehingga direspon oleh

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam KHI juga sama-sama tidak bisa diakui oleh seorang ayah biologisnya, sedangkan dalam KHI lebih mempunyai rasa empati sehingga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak zina tidak bisa diakui oleh seorang ayah biologisnya sehingga berimbas anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, hak waris, serta hak nafkah dari ayah yang menghamilinya.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seorang yang beragama Islam di Indonesia peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan kedudukan yang bersih dan suci dan setiap anak juga memiliki sebuah hubungan atau ikatan yang sangat erat dengan orangtuanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orangtuanya sepanjang tidak melakukan maksiat ataupun menyakiti hati kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya orang tua yang telah diberikan kehormatan oleh anaknya

⁷¹ Syamsuddin dan Noer Azizah, "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif", Hakam: *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 5 nomor 1, Juni 2021, hlm. 67

maka berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, merawat serta membiayai sang anak sampai tumbuh dewasa.

Menurut peneliti dari beberapa teori yang telah dijelaskan diatas bahwa anak di luar nikah meskipun tidak memiliki status atau nasab terhadap ayah biologisnya maka ia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya akan tetapi dia bisa mendapatkan haknya apabila dia mengajukan adopsi atau pengakuan atas asal usul anak di pengadilan agama serta bisa dengan menggunakan wasiat wajibah dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ dari semua harta yang dimilikinya. Adapun bagian tersebut tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sah karena yang pertama kali mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ adalah anaknya terlebih dahulu setelah bagian sang anak terbagi maka ahli waris yang sah baru mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Menurut H. Herusko faktor terjadinya anak luar nikah disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan seorang pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, akan tetapi kelahirannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya hanya saja salah satu atau

kedua orang tuanyanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, seperti akibat perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar nikah ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, maka anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNI dan WNA tidak mendapatkan izin dari keduatahan besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, akan tetapi mereka sudah

melakukan hubungan seks dan melahirkan anak tersebut, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah.

- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita akan tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- i. Anak yang dari sebuah perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- j. Anak yang lahir dari Perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut Agama dan kepercayaan serta serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan KUA Kecamatan.

Dalam hukum Islam seorang pelaku zina tidak dapat dibedakan baik laki-laki perjaka, perempuan yang masih perawan atau gadis, janda atau bersuami, duda atau beristri selama keduanya benar-benar telah melakukan hubungan seksual yang terjadi di luar nikah yang sah.⁷² Kemudian faktor terjadinya anak luar nikah selanjutnya menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain:

1. Terjadi karena hasil hubungan diluar seks (zina)
2. Inseminasi Buatan contohnya: proses bayi tabung, atau sewa rahim

⁷² Faqih Aunur Rahim, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press 2017). Hlm. 140-141.

3. Li'an (sumpah seorang suami bahwa ia akan bersedia menerima laknat Tuhan apabila tuduhan berzina yang dilontarkan terhadap istrinya itu benar).⁷³

Adapun penyebab terjadinya anak di luar nikah dari banyaknya faktor tentu menimbulkan adanya implikasi hukum baik dihadapan Pemerintah atau masyarakat sebagai berikut:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, serta nafaqoh, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqoh dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Apabila terbukti lian, maka seorang anak akan berubah stautusnya menjadi anak tidak sah (mu'lanah) dan kedudukannya di mata hukum sama seperti anak hasil zina, yang mana ia hanya berhak mendapatkan waris dari ibunya dan memiliki hubungan peradata dengan ibunya ataupun keluarga dari ibunya. Sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apa-apa.

⁷³ Ruslan Abdul Gani "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara KUHPerdata Dengan KHI)", *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* Volume 11 Nomor 1 (2011). Hlm. 90.

Implikasi hukum dari tidaknya sebuah hubungan nasab antara seorang dengan ayahnya akan sangat terlihat dari beberapa aspek terutama dari aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis ialah ayah kandungnya itu berkedudukan orang lain, sehingga tidak wajib memberikan nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak yang terlahir perempuan, maka “ayah” kandungnya tidak dibolehkan berduaan dengannya, atau laki-laki yang mengizinkannya itu tidak berhak menjadi seorang wali dalam pernikahan putrinya. Sebab antara keduanya tidak memiliki hubungan apapun dalam syariat Islam.⁷⁴

B. Analisis Pertimbangan Hukum MUI Tentang Anak Hasil Zina Fatwa No. 11 Tahun 2012

Seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwanya bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak ada dosa yang diturunkan dari anaknya melainkan dosa tersebut adalah dosa dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya anak di luar nikah menjadi masalah di masyarakat lantaran anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya, sehingga anak tersebut dinilai rendah, diskriminasi dan seringkali anak tersebut ditelantarkan begitu saja.

⁷⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2014). Hlm. 104-105.

Padahal secara hukum tidak ada perbedaan antara anak sah dan anak diluar nikah keduanya sama-sama harus mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh agar keberadaan anak di luar nikah dapat diakui oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut juga disinggung oleh para komisi fatwa MUI terkait hukum anak hasil diluar nikah atau zina dalam ketentuannya para komisi fatwa menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah maka dianggap sebagai anak hasil zina sehingga ada hukuman tertentu bagi pelaku yang telah melakukan perbuatannya tersebut.

Kemudian anak diluar nikah sudah jelas tidak memiliki hubungan kerabat dengan ayah biologisnya sehingga tidak ada ikatan nasab, wali nikah, nafaqoh ataupun sebagai ahli waris. Karena mau bagaimana pun anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya baik nasab, wali serta warisnya, dan apabila seorang anaknya tersebut hendak menikah maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari keluarga ibunya atau wali mujbir. Anak diluar nikah tidak seharusnya ia menanggung malu serta dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya karena yang seharusnya menanggung semua adalah kedua orangtuanya. Pertimbangan fatwa tersebut diambil dari salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa seorang nasab dinasabkan kepada pemilik Kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan

(firsasy), sementara pezina harus diberi hukuman. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنًا بَعْثَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

Dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya Abd Ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firsasy) ayahku dari ibunya Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) bats, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR Al-Bukhari dan Muslim).⁷⁵

⁷⁵Abu Abdullah M. bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari Bukhari II*, (Terjemahan: Suhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012). Hlm. 713.

Al-Bukhari membukukan dalam sebuah dari Aisyah Ra, bahwa pada saat pembebasan Mekkah terjadi peristiwa saling klaim nasab atas seorang anak. Dikisahkan pada saat itu Sa'ad bin Waqqas melihat seorang anak yang begitu mirip dengan saudaranya, lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, ini anak saudaraku, ‘Utbah Abi Waqqas, ia telah memintaku memungutnya.” Lalu datanglah ‘Abd ibn Zam’ah kemudian berkata: “Anak ini saudaraku, ia dilahirkan di atas *firasy* (ranjang) ayahku dari budaknya.” Dan Rasulullah memutuskan bahwa itu adalah saudara ‘Abd ibn Zam’ah.⁷⁶ Ada dua hal yang dapat dikaji dalam hadis tersebut terkait maqashid syariah dalam sebuah penetapan *Firasy*. Maqashid syariah merupakan jamak dari kata maqashad yang merupakan Masdar dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur kata tersebut secara bahasa dapat berarti *istiqomah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-i’timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), dimana Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.

Berdasarkan makna-makna diatas bisa disimpulkan bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarianjalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Sedangkan kata *al-qasdh* juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu

⁷⁶Jabbar, “Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur). Hlm. 382-389.

perbuatan atau perkataan yang semestinya dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak boleh dilebih-lebihkan ataupun terlalu longgar akan tetapi diharapkan untuk mengambil jalan tengah. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁷⁷

Sedangkan kata syariah berasal dari kata “*syara’a as-syai*” dengan arti menjelaskan sesuatu atau diambil dari *asy-syirah* dan “*asy-syariah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat. Maka dapat disimpulkan bahwa syariat adalah sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas hukum dan nashnya.⁷⁸

Adapun maksud dari Hadis diatas yaitupertama, penetapan firasy dalam potongan kalimat “*al-walad li firasy*

⁷⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pnegerahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana 2019). Hlm. 6-8.

⁷⁸ Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: PustakaAl-Kautsar 2006). Hlm 12.

“. Dan yang *kedua* maksud kalimat dari *al-Syari* dari kalimat “*wa li al-ahir al-hajar*”, terhadap konsekuensi bagi seorang pezina.

a) Penetapan maqashid syar’iyyah dalam sebuah kalimat “*wa li al-ahir al-hajar*” kalimat tersebut memiliki perbedaan pendapat. Menurut Ibn Manzur, kata *al-hajar* adalah kata dari *ahara* yang berarti mendatangi wanita pada malam hari dengan maksud yang tidak baik (*li al-fujur*) yang secara umum cenderung bagi pelaku zina. Sedangkan arti *al-hajar* sendiri yang berarti adalah batu, mempunyai makna konotatif *al-khaybah*, artinya adalah sesuatu yang tidak tercapai maksud, atau tidak mendapat apa-apa yang demikian memiliki dua kemungkinan terhadap makna konotatif dalam sebuah hadis diatas:

1. Kata *al-hajar* (batu) dapat dipahami secara metamorforis tidak mendapatkan apa-apa.
2. Sedangkan kata *al-hajar*/batu bisa dipahami dalam bentuk kiasan untuk konsekuensi hukumnya, seperti: rajam.⁷⁹

Dua kata diatas memungkinkan dapat menyebabkan perbedaan pendapat para Ulama, Sebagian para Ulama mengartikan *al-Halk*. Dari kedua pendapat tersebut, al-Nawawi menguatkan pendapat pertama dengan dua

⁷⁹Ibid, Hlm. 391.

alasan, pertama, dalam kehidupan sehari-hari orang Arab memiliki kebiasaan menggunakan “*al-hajar*” sebagai makna *al-khaybah* (sesuatu yang tidak ternilai). Sedangkan alasan yang kedua adalah, *al-hajar* yang berarti batu, lemah dengan karena kontradiksi dengan pokok pikiran dalam sebuah hadis. Apabila yang dimaksud dengan kata “*al-hajar*” yaitu rajam, maka hanyalah seorang pezina yang sedang menikah (*muhsan*).

- b) Penetapan maqashid dalam kalimat “*al-walad li al-firasy*”

Pendapat Imam Nawaswi (dalam Syarh Sahih Muslim), dalam sebuah ucapan Rasul itu: jika seseorang memiliki istri atau budak, maka ia menjadi “ranjang” (*firasy*) untuknya, dan apabila dikemudian lahir seorang anak dalam rentang waktu yang sesuai, maka anak tersebut dinasabkan padanya sehingga berlaku saling mewarisi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seorang anak, baik ia mirip dengannya ataupun tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa Imam Nawawi dalam mengartikan hadis tersebut hanya sebagai perluasan dari nash sebab hadis tersebut hanya berbicara dalam konteks anak yang dilahirkan dari seorang budak, sedangkan al-Nawawi melihatnya secara umum. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah *firasy* berarti nikah atau hubungan intim? Apabila *firasy* tersebut berarti

nikah, maka budak tersebut tidak didalamnya, sedangkan kasus yang terjadi ada pada budak. Sebaliknya jika yang dimaksud adalah hubungan intim, maka akan terjadi kekhususan *illat*, sehingga keberlakuan dari kalimat “*al-walad li firasy*” ini tidak dapat diperluas kepada seorang istri.

Oleh sebab itu, kalimat “*al-walad li firasy*” tidak bisa dikatakan karena kesulitan dalam membuktikan nasab sebab adanya keterbatasan teknologi. Demikian hadis tersebut tidak kuat sebagai alasan untuk menetapkan nasab anak diluar nikah kepada ibunya. Alasan peneliti mengaitkan hadis tersebut dengan maqashid syariah karena dalam menentukan nasab anak diluar nikah tidak hanya berdasarkan dari ranjang atau perbuatannya saja melainkan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain, oleh sebab itu peneliti menggunakan metode maqashid syariah yang tujuannya yaitu menelusuri suatu masalah dengan menggunakan nash baik dari Al-Qur’an atau Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis dengan menggunakan suatu rumusan hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam.

Kemudian pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitabnya “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”:

وَيَرِثُ وَلَدُ الزَّانَا وَاللَّعَانِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطَّانَ نَسَبَهُ
 مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعَ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ
 ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَأَخْتَهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ
 وَكَذَا تَرِثُهُ أُمَّهُ وَأَخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ

*“Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu. Maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan”.*⁸⁰

Akan tetapi dengan adanya fatwa MUI ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah agar anak di luar nikah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tetap serta diberikan wasiat wajibahnya sebagai biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka yang selama ini tidak pernah dianggap oleh ayahnya. Meskipun sebenarnya wasiat wajibah tersebut hanya berlaku bagi anak angkat ataupun ahli waris beda agama. Namun dalam permasalahan ini wasiat wajibah juga berlaku untuk anak diluar nikah lantaran dia tidak pernah mendapatkan atau merasakan harta dari laki-laki yang menghamilinya. Kewajiban wasiat wajibah berlaku bagi

⁸⁰ Imam Ibnu Nujaim dalam kitabnya “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq

setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut.

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah bertanya: *saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. Rasulullah menjawab "jangan seperdua? tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan" bagaimana jika sepertiga? "tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.*⁸¹

Penerapan kaidah wasiat wajibah yang diatur dalam KHI mempunyai 2 alasan yaitu: pertama, alasan untuk mengisi kekosongan hukum, argumentasi itu dibangun atas dasar bahwa wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki

⁸¹ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, Vol. 1, No 2 (2016), hlm. 50.

dasar hukum melalui KHI, namun disaat yang bersamaan KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat wajibah itu sendiri, dan untuk mengatasi hal itu, maka harus menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian wasiat wajibah. Alasan yang kedua, berkaitan dengan penerapan kaidah hukum pada wasiat wajibah demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸²

Dilihat dari berbagai literatur dan kajian fikih terdahulu belum dijelaskan tentang ketentuan adanya pembebanan kewajiban bagi laki-laki yang menghamilinya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkan dari luar nikah. Oleh sebab itu produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI adalah produk hukum baru yang sama sekali baru dibuat dan bersifat revalusioner. Adapun metode hukum yang dipakai oleh para Komisi Fatwa MUI yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Al-Qur'an firman Allah:

a. Firman Allah yang menjelaskan nasab:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا^{٥٦} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya)

⁸² Destri Budi Nugraheni dkk, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”, *“Mimbar Hukum”*, Vol. 22 ,No. 2 (2010), hlm. 316.

keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan: 54)

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan:68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا
 جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي نُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَفُوقُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
 السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن
 لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
 وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5)

وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَّ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)” (QS. Al-Nisa: 23).

- d. *Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain,*

demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS. Al-An’am: 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu”. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ
 اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
 فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي
 عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ
 إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا
 رَسُولَ اللَّهِ وَوَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ
 فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
 شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعُثْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا
 عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ
 وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ
 يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

Dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya Abd Ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) bats, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
 قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني،
 عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام،
 ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر
 الحجر (رواه أبو داود)

Dari Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami istri dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum). (HR. Abu Dawud)

3. Ijma' ulama, sebagaimana disampaikan oleh imam ibn abdil barr dalam al-tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله
 عليه وسلم, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل
 حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al- Mughni (9/123) sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ فَادْعَاهُ
آخِرُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ

Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al- Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Kaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Kaidah Ushuliyah
MUI mengutip 2 kaidah dalam sebuah fatwanya yaitu:

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada *ijtihad* di hadapan *Nash*"⁸³ yang mana dalam agama Islam Melarang adanya perbuatan zina dan kerusakan zina itu sendiri.⁸⁴

7. Kaidah Fiqhiyyah

MUI mengutip 2 kaidah fiqhiyyah dalam menetapkan kedudukan anak zina yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala *mudharat* (bahaya) harus dihindarkan sebisa mungkin"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan". Dalam hal ini MUI mewajibkan laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan anak hasil zina.⁸⁵

Metode hukum MUI yang dipakai dalam penetapan fatwa tersebut adalah dengan menggunakan metode masalah mursalah yang artinya memberikan sebuah

⁸³Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012

⁸⁴ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak dan Perlakuan Anak Terhadapnya.

⁸⁵ Ibid

manfaat dan kemashalatan bagi umat manusia, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kebaikan atau manfaat baik untuk masyarakat ataupun individu.⁸⁶

Berdasarkan dari seluruh dalil hukum yang digunakan oleh MUI maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa MUI dalam fatwanya menegaskan kembali tentang pentingnya menjaga nasab terhadap anak luar nikah, dan pada dasarnya anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya begitu juga dengan masalah waris, perwalian atau nafaqahnya. Dengan menggunakan masalah mursalah ini menetapkan bahwa demi kebaikan seorang anak maka laki-laki yang mengzinainya dihukum dengan mewajibkan memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun dalam Islam sendiri antara anak dengan lelaki yang mengamilinya merupakan orang lain dan tidak ada kewajiban untuk tanggung jawab.

Awal mula dirumuskannya Fatwa tersebut adalah sebagai bentuk respon dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 karena putusan MK tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan terkait status hukum bagi anak luar nikah menurut Islam. Karena

⁸⁶ Mukhlisin Muzarie, "*Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*" (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 37.

sekilas setelah Fatwa MUI tersebut diamati sangat memberikan perhatian dan berbagai pertimbangan terhadap anak diluar nikah (anak zina) namun sebatas martabat atau nama baik saja, sedangkan nasib masa depannya belum sepenuhnya diperhatikan.

Dalam Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 apabila kita melihat dari sisi hukum keluarga Islam dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 sebagai klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010
- b. Fatwa MUI No, 11 Tahun 2012 sebagai penegasan larangan perbuatan zina
- c. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah dalam rekomendasinya, para komisi fatwa meminta agar DPR RI dan pemerintah agar segera menyusun perundang-undangan yang mengatur hukuman berat bagi pelaku zina serta memasukannya kedalam delik aduan dan menjadi delik umum.
- d. Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 sebagai perlindungan bagi anak luar nikah atau zina. Perlindungan anak diberikan melalui jaminan hak-hak anak secara keseluruhan dari orang tua sebagai

bentuk rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Karena kewajiban orang tua adalah memberikan kasih sayang, memberikan sandang dan pangan serta pendidikan yang layak. Berkaitan dengan perlindungan anak, para komisi fatwa mengatur secara tegas tentang kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir diluar nikah atau dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang mengzinainya ada 2 hal, antara lain:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai nasab, wali, wari ataupun nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya tersebut.
- 2) Anak diluar nikah zina memiliki hubungan nasab hanya dengan ibunya begitu juga dengan waris, nafaqah.⁸⁷

Putusan MK memberikan pertimbangan bahwa pokok dalam permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar nikah ialah mengenai makna hukum (*legal meaning*) atau yang dilahirkan di luar pernikahan”. Maka untuk memperoleh jawabannya dalam persepektif

⁸⁷ Haniah Ilhami “ Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 3. Nomor 1 (2018). Hlm. 8-10.

yang lebih luas perlu ditelaah permasalahan terhadap sahnya anak.⁸⁸

Dimana dalam sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, didalam konsiderannya memberikan beberapa pertimbangan yang dijelaskan dalam poin (c) “bahwa terhadap masalah tersebut, MK dengan sebuah pertimbangannya memberikan perlindungan kepada seorang anak dan memberikan suatu hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk pertanggung jawaban, maka menetapkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 yang intinya mengatur kedudukan suatu anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁸⁹

⁸⁸Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU. NO.1 Tahun 1974 tentang Status Anak Luar Nikah.

⁸⁹Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Konsideran Menimbang poin (c).

Dengan munculnya putusan MK tersebut, maka MK menetapkan dimana anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai sebuah hubungan dengan ayah biologisnya. Serta timbul pertanyaan dari masyarakat mengenai hubungan dan kedudukan anak hasil zina, terutama berkaitan dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak luar nikah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam.⁹⁰ Kemudian yang menjadi bahan pertimbangan dasar oleh para komisi fatwa MUI dalam mengeluarkan sebuah fatwanya adalah berdasarkan pendapat para Juhur Madzhab Fikih yang menyatakan sebuah prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab. Demikian anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan dengan lelaki yang menzinainya.

Penjelasan diatas para komisi fatwa MUI yang telah mengeluarkan fatwanya No. 11 Tahun 2012 tentunya mempunyai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana timbul keresahan dari masyarakat, mengingat bahwa anak luar nikah (zina) tidakmemiliki nasab, wali, nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang

⁹⁰ Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Kriteria Menimbang poin (d).

menyebabkan kelahirannya. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kepada pemerintah bahwa anak diluar nikah (zina) wajib diberikan perlindungan dan pemerintah juga harus melindunginya serta mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak. Maka dari itu MUI menafsirkan dengan adanya putusan MK ini diharapkan tidak ada perbedaan antara status anak diluar nikah dengan anak yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah. Seperti yang dikabarkan oleh MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 terhadap Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya. Yang mana fatwa tersebut adalah sebagai jawaban dari putusan MK yaitu “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, serta nafaqah dengan lak-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena anak luar nikah (zina) hanya memiliki hubungan nasab, wali nikah, nafaqah dan warisnya cukup dengan ibu atau keluarga dari pihak ibunya.⁹¹

Analisis diatas memberikan sebuah kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kepada pemerintah mengenai permasalahan anak diluar nikah (zina) wajib diberikan sebuah perlindungan hukum serta pemerintah harus melindunginya sebagai

⁹¹ Penjelasan dari Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

bentuk pencegahan terjadinya penelantaran terhadap anak. Apabila dikemudian hari terjadi penelantaran terhadap anak maka orangtuanya sangat berdosa terhadap apa yang telah dilakukannya seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

“Orang tua yang menyakiti hati anak dan bahkan orang tua yang menelantarkan anak kandungnya berarti orang tua itu sudah berdosa pada anaknya. Rasul Shalallahu ‘alaihi wassalam pernah bersabda: “Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i)

Kemudian jika seorang anak tersebut tidak mendapatkan haknya maka solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara meminta bantuan hukum baik melalui Pengadilan ataupun Komisi Perlindungan Hukum. Keluarga yang sakinnah adalah sebuah keluarga yang diberikan kebahagiaan dalam setiap kehidupannya dan untuk menciptakan keluarga yang Sakinnah Mawaddah Warohmah dapat dilakukan beberapa hal salah satunya yaitu:

1. Membangun rumah tangga di atas ketaatan Allah
2. Melakukan pergaulan suami istri yang baik
3. Suami dan istri melakukan tugasnya masing-masing
4. Mensyukuri setiap hal yang diberikan oleh Allah
5. Saling menjalin komunikasi dengan baik

Ketika memutuskan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, berarti kita harus siap dengan situasi dan kondisi apapun di dalamnya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam sebuah kehidupan rumahtangga baik itu termasuk dengan adanya konflik atau pertengkaran. Karena kedua hal tersebut adalah hal yang normal, dan kita harus terbiasa dengannya. Untuk mengatasi permasalahan tentunya harus menggunakan prosedur hukum Islam seperti:

1. Menyelesaikan sebuah masalah dengan kasih sayang
2. Mengendalikan emosi sebaik mungkin
3. Seorang istri diberikan nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif
4. Jika langkah di atas tidak membuahkan hasil maka keduanya harus pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah cara tersebut agar keduanya bisa saling menenangkan dirinya.
5. Apabila cara tersebut tidak berhasil juga maka langkah yang diambil adalah melakukan tindakan pemukulan, namun tidak sampai pada tataran melukai dan membahayakan.

Cara tersebut adalah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tujuannya adalah supaya perkawinannya tidak terputus,

kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi umat Islam.⁹² Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹³

Peneliti menyimpulkan bahwa anak di luar nikah meskipun tidak memiliki status atau nasab terhadap ayah biologisnya maka ia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya akan tetapi dia bisa mendapatkan haknya apabila dia mengajukan adopsi atau pengakuan atas asal usul anak di Pengadilan Agama serta bisa dengan menggunakan wasiat wajibah dengan ketentuan 1/3 dari semua harta yang dimilikinya. Adapun bagian tersebut tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sah karena yang pertama kali mendapatkan bagian 1/3 itu

⁹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹³ Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI

adalah anaknya terlebih dahulu setelah bagian sang anak terbagi maka ahli waris yang sah baru mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan kepada pemerintah bahwa anak diluar nikah (zina) wajib diberikan perlindungan serta pemerintah juga harus melindunginya karena mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Dapat diketahui bahwa di Indonesia mengenal sistem kewarisan dengan berbagai hukum baik berdasarkan hukum Islam, Adat atau Positif (KUHP). Namun dalam hal ini konsep keawarisan anak di luar nikah berdasarkan hukum Islam memiliki perbedaan yang pertama berdasarkan fiqih dalam fiqih para kalangan Imam Madzhab berpendapat tenggang waktu minimal adalah 6 bulan antara kelahiran dan akad. Terhadap status dan kedudukan anak zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 para komisi fatwa memberikan keringanan untuk pemerintah agar anak zina tetap mendapatkan perlindungan hukum seperti anak sah pada umumnya meskipun pada kenyataanya anak zina tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, wali nikah, nafaqoh, dan waris

Apabila sang anak ingin mendapatkan haknya maka dapat dilakukan dengan cara memberikan wasiat yang disebut dengan wasiat wajibah. Hal itu juga sesuai dengan fatwanya yang dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

Sedangkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwanya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma, atsar sahabat, saad ad-dzariah, kaidah fiqhiyyah dan kaidah ushuliyah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah harus segera mengkaji ulang tentang Fatwa yang telah diberikan oleh MUI dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah untuk membagikan atau memberikan hak warisnya terhadap anak diluar nikah, hal tersebut ditujukan untuk memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia.
2. Bagi masyarakat dan para Mahasiswa khususnya mahasiswa Uin Walisongo diharapkan tidak keliru terhadap pembagian hak waris anak diluar nikah dengan anak sah karena hal tersebut dapat menjadi masalah apabila tidak hati-hati dalam menetapkan sebuah hukum. Dan penulis juga mengharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas hak waris anak diluar nikah.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang baik dan membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa rabbal ,,alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Ghozali, Abdur Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Anshori, Abdul Ghofar Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan diIndonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hasanuddin. 2022. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 2010. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif Sutu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ash-Shabunni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Umam, Dian khairul. 2006. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Affandy, Ahmad. 2020. “Sejarah Kewarisan Islam dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *Pancawahana Jurnal Studi Islam* Vol.15, No.2.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*”. Jakarta: Pustakaraya.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadi, dkk. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press.

- Sarip dan Diding Rahmat. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Uniku Press, Kuningan.
- Muzhar, Muhammad Atho.1999. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Amin, Ma'ruf. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Abdul. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- KUHPerdata
- Soemitro, Irma Setyomati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadis Riwayat Buhkari No. 6269
- Rahim, Faqih Aunur. 2017. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muzarie, Mukhlisin.2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Umam, Khairul Dian. 2006. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

- Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Somawinata, Yusuf Suparman. 1997. *Fiqh mawarits Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: gaya Media Pratama.
- Rahman, Fathur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif.
- Aziz, Abdul.2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve. jilid 6
- Partanto, A Pius. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Bukhori, Abu Abdullah M. bin Ismail. 2012. *Shahih Bukhari Bukhari II*, (Terjemahan: Suhan Abdullah, dkk), cet ke-I, Jakarta: al-Mahira.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah Pnegerahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana.
- Al-Qardhawi, Syaikh Yusuf. 2006. *Fiqh Maqashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Imam Ibnu Nujaim dalam kitabnya “al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. 2005. *Sunan Ibnu Majah*. Qaherah: Dar Ibnu Haisami, 2005, Juz 2.

Jurnal/ Karya Ilmiah

Assyafira, Gisca Nur. 2020. “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia”., *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 08, No: 1.

Raja Ritonga dkk. 2022. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam”, *Samawa Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.

Setiawan, Wijayanto. 2012. ”Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUH PERDATA Dan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2

Simatupang, Bobby Daniel. 2019. “Tinjauan Hukum Menentukan Asal-Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)”, *Jurnal Lex Jusitia*, Vol. 1 No. 1.

Isnaini, Enik. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married ByAccident) Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Independent Volume 2*.

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. "Hukum Waris Dalam Islam" Malang: Universitas Muhammdiyah Malang.
- Amin, Ma'ruf. 2017. Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyyah) Sebagai pendorong Arus BaruEkonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Agama,UIN Malang, Malang.
- Pratiwi, Puji. 2020. *Dinamikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Sosial*. Serang: A-Empat.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. 2017. "Fatwa di Indonesai: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman", *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 1.
- Rahman, Rahmat Abd. 2016. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Nukhbatul Ulum Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 2, No.1.
- Azizah, Nur. 2018. "Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Aanalisis Dlam Persepktif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR), *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 04 No. 2.
- Djubaedah, Neng. "Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam"
- Gani, Ruslan Abdul. 2011. "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara KUHPerdata

- Dengan KHI”, *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* Volume 11 Nomor 1.
- Ilhami, Haniah. 2018. “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Pelakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 3. Nomor 1.
- Nugraheni, Budi Destri dkk. 2010 “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”. “*Jurnal Mimbar Hukum*”. Volume. 22. Nomor. 2
- Setiawan, Eko. 2016. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis”. “*Jurnal Muslim Heritage*”. Volume. 1. Nomor 2.
- Zubaidi, Zayid. 2018.” Implemtasi Wasiat Berupa Hononarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili”. *Jurnal Media Syaria'ah*. Volume. 20. No. 2
- Ahmad, Basyiroh. 2007. “*Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak*”. Sarjana Jabatan Syariah. Fakulti Pengajian islam Universiti kebangsaan Malaysia.

Undang-Undang

KHI

Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang No, 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan.
 UUP. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan

Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil
 Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Konsideran.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang
 Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU. NO.1 Tahun 1974 tentang
 Status Anak Luar Nikah.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010

Situs Web

Heriani, Fitri Novia. “Status Hukum Anak Luar Nikah”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-nikah-> , diakses 23 Januari 2023.

Admin, “Profil MUI” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>diakses pada
 tanggal 18 Mei 2023

Admin, “Profil MUI <https://www.mui-lamandau.or.id/profil/sejarah-mui-indonesia/> Diakses
 pada tanggal 23 Maret 2023.

Mahendra, Yusril Ihza. “Hukum Islam Adalah The Living Law”
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/art. diakses 5 Juni 2023>.

Mimbar Ulama MUI. 2017. “Perjalanan 42 Tahun MUI”.

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Munas MUI

Fikri, Ilham./mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
 - bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
 - bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
 - bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafakah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekatkan ke zina, antara lain:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina” (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْرُجُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataannya dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)” (QS. Al-Nisa: 23).

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain⁵²⁶. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخْتِي عُنَيْبَةَ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدٌ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُ ابْنِي أَنْظِرْهُ إِلَيَّ شَبِيهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخْتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَلِدٌ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبِيهَا بَيْنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zam'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasyy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaraku wahai 'Abd ibn Zam'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya zina dengan ibunya ketika masih masa jahiliah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa

jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsay) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"
(رواه أبو داود)

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud)

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما رجل عاهر بكرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzina perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال غزونا مع رويغ بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها حربة فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا يوم حنين فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (أخرجه الإمام أحمد و أبو داود)

Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwafii' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)" (HR Ahmad dan Abu Dawud)

e. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukunya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه
Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا احتجاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nash"

7. Qaidah fiqhyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَنْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما هو له ما لم ينفعه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الخيبة والحرمات، والعهر بفتحيتين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرى عادة العرب أن تقول لمن خاب: له

الحجر وبقيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخير إنما سيق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لنعم الخيبة كل زان”

Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits “ Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami ”.

Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzinai istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.

Adapun maksud dari “ Bagi Pezina adalah Batu ” bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata AL-AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinian yang dilakukan pada malam hari.

Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab atas anak yang dilahirkan dari perzinannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan “Baginya ada batu” atau : Di mulutnya ada batu” buat orang yang telah berputus asa dari harapan.

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhsan atau bukan muhsan).

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab “I'anatu al-Thalibin” juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqiq*”:

(وَيَرِثُ وَلَدَ الزَّوْنِ وَاللَّعَانُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِّ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَأَنَّ غَيْرَهُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرَضًا لَأَنَّ غَيْرَهُ

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab “*Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*” (Hasyiyah Ibn 'Abidin) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصبات

أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab “*al-Fatawa al-Kubra*” :

وَأَحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّوْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا بَيَّنَّتُ عَنِ النَّبِيِّ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أَنَّهُ الْحَقُّ ابْنُ وَليدَةَ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْتَلَمَهَا عَتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَخْتَصَمَ فِيهِ سَعْدُ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدُ : ابْنُ أُخِي . وَعَهْدَ إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وَليدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ أُخِي وَأَبْنُ وَليدَةَ أَبِي ؛ وَوَلَدَ عَلِيٌّ فِرَاشَ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللَّعَاهِرِ الْحَحْرُ ؛ أَحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوَادَةَ ! لَمَّا رَأَى مِنْ شِبْهِهِ الْبَيْتَ بَعْتَهُ ، فَحَمَلَهُ أَحْمَاهَا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحَرَمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilahq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Dirivatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku

(kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anakku sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata : "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah bersabda : "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Uthbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama

: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepinggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga : Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mendukung masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H
10 M a r e t 2012M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA **DR. H.M. ASRORUN NT'AM SHOLEH, MA**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nafa Ani
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Benge Rt. 10 Rw. 02
Kecamatan Talang Kabupaten
Tegal
Telepon : 081328721453
Email : nafaani91@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD NU 01 PENAWAJA (2006-2012)
2. MTS. NU PUTRI 03 (2013-2015)
3. MA DARUNNAJAT (2015-2019)